



P U T U S A N

Nomor. 607 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. PAIDI PUJOSUMARTO ;**
tempat lahir : Jogjakarta ;
umur / tanggal lahir : 66 tahun / 10 Mei 1945 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Taman Alfa Indah B.I / 11-12 RT.07 RW.07,
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Direktur Utama PT. Purna
Sentana Baja (Periode 2001-2004) ;

Terdakwa belum pernah ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, karena didakwa :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja (periode tahun 2001 s/d 2004) bersama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor PT. Krakatau Steel (Persero) Jln. Industri No. 5 Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2001 Sutar Tarjulah selaku Kepala Divisi Umum/Manager Umum dan Ir. Sumantri selaku Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel mengajukan Work Order pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat / General Manager PT. Krakatau Steel sebanyak 24 Unit kepada Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, atas permintaan tersebut Ir. Sumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik meminta Tono Saputro selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik untuk mempersiapkan keperluan-keperluan untuk memenuhi persyaratan pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sebanyak 24 Unit, atas permintaan tersebut Tonno Saputro meminta Ir. Haryoto selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang untuk membuat Term Of Reference (TOR) pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel atas permintaan tersebut Haryoto memerintahkan Dian Bhaktiar untuk membuat Term Of Reference (TOR) tersebut.
- Setelah Term Of Reference (TOR) pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel dibuat oleh Dian Bhaktiar selanjutnya diperiksa dan diparaf oleh Diding Suryadi selaku Kepala Dinas Perencanaan kemudian ditandatangani oleh Ir. Haryoto dan disetujui oleh Ir. Kumala Hardjawirja Direktur Logistik PT. Krakatau Steel yaitu TOR Nomor : 027/T/KT/LG.06.00/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 dengan 4 (empat) alternatif kendaraan yang diajukan yaitu : Toyota Camry GLX, Mitsubishi Galant V6, Honda Accord dan Peugeot 406 .
- Karena alternatif kendaraan ada 4 (empat) jenis selanjutnya Dian Bhaktiar dan saksi Diding Suryadi selaku Kepala Dinas Perencanaan tanpa melakukan survey harga terlebih dahulu membuat HPS/OE tarif sewa kendaraan Kepala Subdirektorat/General Manager yaitu HPS/OE tanpa tanggal bulan Februari 2001 yang kemudian ditandatangani oleh Haryoto selaku Kadiv PPNSC & Jasa, Syahrir Syah Pohan selaku Kasubdit P&PL dan Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel (Menggantikan Ir. Kumala Hardjawirja) yang terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :



⇒ Toyota	Camry	GLX
sebesar :	Rp 12.800.646,00	
⇒ Mitsubishi	Gallant	V6
sebesar :	Rp 11.422.321,00	
⇒ Honda	Accord	
sebesar :	Rp 10.702.371,00	
⇒ Peugeot	406	
sebesar :	Rp 11.535.997,00	

Karena pembuatan HPS/OE dilakukan tanpa melalui survey harga terlebih dahulu maka nilai sisa yang ditetapkan untuk menghitung tarif sewa Honda Accord tahun 2001 hanya sebesar 20% yang mengakibatkan tarif sewa yang harus dibayar oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan menjadi sangat mahal, dan hal ini tidak sesuai dengan lampiran 2 SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan jasa non pembangunan, yang salah satunya dalam point A.1 disebutkan bahwa perhitungan HPS/OE harus dilakukan secermat mungkin, dengan menggunakan data dasar dan pertimbangan harga pasar setempat pada waktu yang bersangkutan.

- Selanjutnya Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel akhir (final) dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Haryoto kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Syahrir Syah Pohan selaku Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Logistik PT. Krakatau Steel dan diketahui/disetujui oleh Ir. Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel dengan rincian Harga Perhitungan sendiri (HPS)/Owner Estimate OE sebagai berikut :

1.	Biaya Investasi	Rp 7.206.336
2.	Biaya Oprasional	Rp 1.470.833
3.	Bunga Modal Kerja	Rp 24.514
4.	Overhead	Rp 867.717
5.	Asuransi	Rp 623.333

Hal. 3 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Keuntungan	Rp 509.637
7.	Total Biaya Sewa/Bulan	Rp 10.702.371

- Bahwa dengan memasukkan komponen tarif berupa depresiasi dan bunga dalam HPS yang dibuat oleh Divisi Pengendalian dan Perencanaan Non Suku Cadang dan Jasa tidak sesuai dengan Pasal 6 angka 5 Term Of Reference (TOR) yang menyebutkan bahwa elemen biaya tarif sewa adalah biaya repair dan maintenance, biaya ban, biaya accu, STNK dan asuransi.
- Selanjutnya Term Of Reference (TOR) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) akhir tersebut diserahkan oleh Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang dan Jasa kepada Tonno Saputro Kepala Divisi Pengadaan Jasa sesuai dengan Surat Pengantar No. 16/P3 Jasa/2001 tanggal 22 Februari 2001.
- Sesuai dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate sebesar Rp 10.702.371,00 / bulan yang dibuat oleh Divisi PPNSC tersebut maka Nilai untuk pengadaan Jasa sewa Kendaraan Dinas Kepala Subdirektorat/ General Manager sebanyak 24 Unit dengan masa kontark 60 bulan adalah sebesar Rp 15.411.414.240,00 ($Rp\ 10.702.371 \times 24\ \text{Unit} \times 60\ \text{bulan}$), oleh karena nilai pengadaan jasa untuk sewa kendaraan dinas Kepala Subdirektorat diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) maka Tonno Saputra selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik menyerahkan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan tersebut kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Made Pastiarsa selaku Ketuanya.
- Walaupun telah mengetahui bahwa nilai pengadaan Jasa sewa Kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat / General Manager yang dibuat oleh Divisi Perencanaan dan Pengendalian Suku Cadang tersebut berdasarkan TOR dan HPS/OE diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tetapi Made Pastiarsa selaku ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan mekanisme Pelelangan Umum sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/ Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2.Tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa



Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum, akan tetapi Panitia Pengadaan merekomendasikan penentuan rekanan dengan Penunjukan Langsung, dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada Tonno Saputro dan meneruskan kepada Ir. Sumantri supaya penentuan rekanan yang akan menyediakan Jasa Sewa Kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat/General Manager dilakukan dengan Penunjukan Langsung, atas saran tersebut Ir. Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel membuat Memo Dinas Nomor : 018/DL-KRAKATAU STEEL/IV/01 tanggal 18 April 2001 kepada Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel Perihal Permohonan Persetujuan Proses Penunjukan Langsung PT. Purna Sentana Baja untuk Sewa Kendaraan Utility untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel dengan Jenis Kendaraan Honda Accord sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan permohonan Ir. Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel disetujui oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel.

- Setelah adanya persetujuan Ir. Sutrisno yang menunjuk Langsung PT. Purna Sentana Baja sebagai rekanan yang akan melaksanakan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat/General Manager di Lingkungan PT. Krakatau Steel selanjutnya Tono Saputro selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa mengirim surat Tanggal 20 April 2001 kepada PT. Purna Sentana Baja untuk hadir pada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat Divisi Pengadaan untuk penjelasan teknis (Anwisjing) pekerjaan pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel sekaligus meminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukkan penawaran harga.
- Atas permintaan tersebut PT. Purna Sentana Baja mengajukan penawaran harga sewa Kendaraan Honda Accord Vti-Manual Tahun 2001 sesuai dengan Surat Nomor : 59/DU-PURNA SENTANA BAJA/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 dengan harga penawaran sewa sebesar Rp 11.824.000,-/bulan selama 5 (Lima) tahun, atas penawaran tersebut Ir. Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel mengirimkan surat Nomor : 43/Neg/GMP/2001 tanggal 07 Juni 2001 yang meminta PT. Purna Sentana Baja untuk melakukan Negosiasi di ruang rapat Direktur Logistik PT. Krakatau Steel.

Hal. 5 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



- Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2001 dilakukan Negosiasi akhir harga sewa diruang rapat Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel yang dihadiri oleh Ir. Sumantri, Ir. Chumairi, Tono Saputro dan Haryoto yang mewakili PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja, Ridwan Lubis selaku Direktur PT. Purna Sentana Baja dan Igor Darma selaku Manager Rental PT. Purna Sentana Baja, dalam negosiasi akhir tersebut disepakati sewa kendaraan Dinas untuk Kasubdit/General Manager berupa Honda Accord Vti-Manual sebesar Rp 10.650.000/unit/bulan dengan masa kontrak selama 60 bulan.
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Pelaksanaan Kerja (SPK) Nomor : 67/C/DU-KRAKATAU STEEL/2001 tanggal 18 Juni 2001 dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja.
- Setelah adanya kesepakatan harga sewa dan Surat Pelaksanaan Pekerjaan tersebut Tono Saputra membuat draft kontrak yang kemudian Draft kontrak tersebut disampaikan kepada Ir. Sumantri dan untuk selanjutnya oleh Ir. Sumantri disampaikan kepada Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel sesuai dengan Memo Dinas Nomor : HK.02.00/059/DL-KRAKATAU STEEL/VIII/01 tanggal 31 Juli 2001 untuk disetujui oleh Ir. Sutrisno, setelah Ir. Sutrisno setuju maka pada tanggal 11 September 2001 Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tersebut ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna sentana Baja setelah terlebih dahulu diparaf oleh Ir. Sumantri, Ir. Chumairi, dan Tono Saputra.
- Meskipun kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 11 September 2001 tetapi PT. Purna Sentana Baja telah mulai melaksanakan pekerjaan tersebut sejak bulan Agustus 2001 dengan menyerahkan 24 unit mobil Honda Accord Vti-Manual kepada Sutar Tarjulah selaku Kadiv Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan tiap unitnya yang dibuat oleh Igor Dharma Bombie kepada Sutar Tarjulah.
- Bahwa Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja bersedia untuk menyerahkan 24 unit mobil Honda Accord



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vti-Manual sejak bulan Agustus 2001 walaupun belum ditandatangani kontrak antara PT. Purna Sentana Baja dengan PT. Krakatau Steel karena Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto telah memastikan keuntungan yang didapat dari pengadaan kendaraan dinas jenis Honda Accord tersebut walaupun pengadaannya menyimpang dari SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan.

- Bahwa terhadap kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 telah dilakukan beberapa kali penyesuaian yaitu dengan addendum kontrak sebagai berikut :

- a Adendum I dengan kontrak No. 33/C/DU/KRAKATAU STEEL/AM/I/VIII/ 2002 tanggal 9 Agustus 2002 yang mengatur penyesuaian gaji pengemudi sesuai UMR yang berlaku yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja.
- b Addendum 2 No. 101-3L/AM-II/LOG-KRAKATAU STEEL/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Syahrir S. Pohan selaku direktur SDM dan Umum PT. KRAKATAU STEEL dan A. Gaffar Djoha selaku Dirut PT. PURNA SENTANA BAJA tentang perubahan tarif sewa dan cara pembayaran yaitu tarif sewa kendaraan menjadi sebesar Rp 6.150.000,00 dan jangka waktu kontrak diperpanjang selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 s/d tanggal 31 Desember 2006.
- c Addendum 3 No. 129-3L/AM-III/LOG-KRAKATAU STEEL/VIII/ 2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Syahrir S. Pohan dan A. Gaffar Djoha selaku Direktur Utama PT. PURNA SENTANA BAJA tentang mengubah

Hal. 7 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah unit kendaraan yang disewa menjadi 23 unit.

d Addendum 4 No. 03-3L/AM-IV/LOG-KRAKATAU STEEL/I/07 tanggal 15 Januari 2007 ditandatangani oleh Syahrir S. Pohan dan A. Gaffar Djoha tentang jangka waktu dan pemutusan kontrak yaitu kontrak diperpanjang terhitung tanggal 1 Januari 2007 s/d tanggal 17 Januari 2007.

- Setelah berakhirnya masa Kontrak Sewa Kendaraan dinas Kepala Subdirektorat/General manager sebanyak 24 Unit Honda Accord pada tanggal 30 Juni 2006, total biaya sewa yang telah dibayarkan oleh PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja adalah sebesar Rp 16.221.600.000,00.
- Setelah masa kontrak berakhir PT. PURNA SENTANA BAJA menarik kendaraan tersebut dari PT. Krakatau Steel atau Holder sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Kendaraan, kemudian PT. Purna Sentana Baja meminta PT. Sucofindo membuat harga taksiran terhadap eks kendaraan dinas sebanyak 20 unit Honda Accord ex kendaraan dinas general manager yang ada ditempat dan dengan surat nomor : 004.1/SA-APP/PST-I/07 tanggal 25 Januari 2007 PT. Sucofindo menaksir harga ke 20 unit kendaraan tersebut sebesar Rp 2.098.000.000,00 dan kemudian PT. Sucofindo melakukan penaksiran terhadap 4 unit honda accord yang tersisa sehingga total Nilai taksiran untuk 24 unit eks kendaraan dinas tersebut adalah Rp 2.289.090.909,00.
- Berdasarkan nilai/harga taksiran tersebut PT. PURNA SENTANA BAJA menawarkan kepemilikan 24 unit Honda Accord eks kendaraan dinas tersebut kepada PT. Krakatau Steel tersebut dengan surat Nomor : 09/Dirut-PURNA SENTANA BAJA/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 dengan ketentuan PT. Krakatau Steel membayar seharga Rp 2.758.787.328,00 kepada PT. Purna Sentana Baja, akan tetapi tawaran tersebut tidak diterima oleh PT. KRAKATAU STEEL dan menolak opsi tersebut sesuai dengan surat Nomor : LG02.01/74/GMP/2007 tanggal 6 Februari 2007 hingga akhirnya PT. PURNA SENTANA BAJA melakukan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Accord eks kendaraan dinas tersebut kepada umum dengan total seharga Rp 2.238.000.000,00.

- Karena adanya penyimpangan dalam penentuan rekanan penyedia Jasa Sewa Kendaraan Dinas untuk Kasubdit/General Manager PT. Krakatau Steel yang seharusnya dilakukan pelelangan umum tetapi oleh Ir. Sutrisno disetujui secara Penunjukkan langsung sehingga bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2. Tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum dan juga Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan serta Divisi Perencanaan dan Pengendalian Logistik (PPNSC) ketika membuat HPS/OE tanpa terlebih dahulu melakukan kajian dan analisa sehingga nilai sisa yang ditetapkan hanya sebesar 20 % yang menyebabkan tarif sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel menjadi sangat mahal serta dimasukkannya komponen tarif berupa depresiasi dan bunga dalam HPS yang dibuat oleh Divisi Pengendalian dan Perencanaan Non Suku Cadang dan Jasa tidak sesuai dengan Pasal 6 angka 5 Term Of Reference (TOR) sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. Krakatau Steel yang menyebutkan bahwa elemen biaya tarif sewa adalah biaya repair dan maintenance, biaya ban, biaya accu, STNK dan asuransi.
- Walaupun PT. Krakatau Steel telah memasukkan biaya Depresiasi (biaya pengadaan) dan bunga dalam kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tetapi dalam kontrak tersebut tidak diatur opsi kepemilikan PT. Krakatau Steel yang telah menanggung seluruh biaya pengadaan kendaraan dinas tersebut.
- Bahwa dari penyimpangan dalam pengadaan jasa sewa kendaraan dinas untuk pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. Krakatau Steel, mengakibatkan PT. Krakatau Steel mengalami kerugian akibat Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 sebesar Rp 3.519.227.210,68 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh Rupiah enam puluh delapan sen)

Hal. 9 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



dan hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 04/AUDITAMA VII/PDPT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja (periode tahun 2001 s/d 2004) bersama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel Periode Tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor PT. Krakatau Steel (Persero) Jln. Industri No. 5 Kota Cilegon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 2001 Sutar Tarjulah selaku Kepala Divisi Umum/Manager Umum dan Ir. Sumantri selaku Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel mengajukan Work Order pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sebanyak 24 Unit kepada Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel, atas permintaan tersebut Ir. Sumala Hardjawirja selaku Direktur Logistik meminta Tono Saputro selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik untuk mempersiapkan keperluan-keperluan untuk memenuhi persyaratan pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sebanyak 24 Unit, atas permintaan tersebut Tonno Saputro meminta Ir. Haryoto selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang untuk membuat Term Of Reference (TOR) pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel atas permintaan tersebut Haryoto memerintahkan Dian Bhaktiar untuk membuat Term Of Reference (TOR) tersebut.

- Setelah Term Of Reference (TOR) pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel dibuat oleh Dian Bhaktiar selanjutnya diperiksa dan diparaf oleh Diding Suryadi selaku Kepala Dinas Perencanaan kemudian ditandatangani oleh Ir. Haryoto dan disetujui oleh Ir. Kumala Hardjawirja Direktur Logistik PT. Krakatau Steel yaitu TOR Nomor : 027/T/KT/LG.06.00/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 dengan 4 (empat) alternatif kendaraan yang diajukan yaitu : Toyota Camry GLX, Mitsubishi Galant V6, Honda Accord dan Peugeot 406.
- Karena alternatif kendaraan ada 4 (empat) jenis selanjutnya Dian Bhaktiar dan Diding Suryadi selaku Kepala Dinas Perencanaan tanpa melakukan survey harga terlebih dahulu membuat HPS OE tariff sewa kendaraan Kepala Subdirektorat/General Manager yaitu HPS/OE tanpa tanggal bulan Februari 2001 yang kemudian ditandatangani oleh Haryoto selaku Kadiv PPNSC & Jasa, Syahrir Syah Pohan selaku Kasubdit P&PL dan Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel (Menggantikan Ir. Kumala Hardjawirja) yang terdiri dari beberapa pilihan yaitu :

⇒ Toyota	Camry	GLX
sebesar :	Rp 12.800.646,00	
⇒ Mitsubishi	Gallant	V6
sebesar :	Rp 11.422.321,00	
⇒ Honda		Accord
sebesar :	Rp	
	10.702.371,00	
⇒ Peugeot		406
sebesar :	Rp	
	11.535.997,00	

Karena pembuatan HPS/OE dilakukan tanpa melalui survey harga terlebih dahulu maka nilai sisa yang ditetapkan untuk menghitung tarif sewa Honda Accord tahun 2001 hanya sebesar 20% yang mengakibatkan tarif sewa yang harus dibayar oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan menjadi sangat mahal, dan hal ini tidak sesuai dengan

Hal. 11 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



lampiran 2 SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan jasa non pembangunan, yang salah satunya dalam point A.1 disebutkan bahwa perhitungan HPS/OE harus dilakukan secermat mungkin, dengan menggunakan data dasar dan pertimbangan harga pasar setempat pada waktu yang bersangkutan.

- Selanjutnya Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel akhir (final) dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Haryoto kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Syahrir Syah Pohan selaku Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Logistik PT. Krakatau Steel dan diketahui/ disetujui oleh Ir. Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel dengan rincian Harga Perhitungan sendiri (HPS)/Owner Estimate OE sebagai berikut :

1.	Biaya Investasi	Rp 7.206.336
2.	Biaya Oprasional	Rp 1.470.833
3.	Bunga Modal Kerja	Rp 24.514
4.	Overhead	Rp 867.717
5.	Asuransi	Rp 623.333
6.	Keuntungan	Rp 509.637
7.	Total Biaya Sewa/Bulan	Rp 10.702.371

- Bahwa dengan memasukkan komponen tarif berupa depresiasi dan bunga dalam HPS yang dibuat oleh Divisi Pengendalian dan Perencanaan Non Suku Cadang dan Jasa tidak sesuai dengan Pasal 6 angka 5 Term Of Reference (TOR) yang menyebutkan bahwa elemen biaya tarif sewa adalah biaya repair dan maintenance, biaya ban, biaya accu, STNK dan asuransi.
- Selanjutnya Term Of Reference (TOR) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) akhir tersebut diserahkan oleh Divisi Perencanaan dan Pengendalian Non Suku Cadang dan Jasa kepada Tonno Saputro Kepala Divisi Pengadaan Jasa sesuai dengan Surat Pengantar No. 16/P3 Jasa/2001 tanggal 22 Februari 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate sebesar Rp 10.702.371,00 / bulan yang dibuat oleh Divisi PPNSC tersebut maka Nilai untuk pengadaan Jasa sewa Kendaraan Dinas Kepala Subdirektorat/ General Manager sebanyak 24 Unit dengan masa kontark 60 bulan adalah sebesar Rp 15.411.414.240,00 (Rp 10.702.371 x 24 Unit x 60 bulan), oleh karena nilai pengadaan jasa untuk sewa kendaraan dinas Kepala Subdirektorat diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) maka Tonno Saputra selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa Direktorat Logistik menyerahkan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan tersebut kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Made Pastiarsa selaku Ketuanya.
- Walaupun telah mengetahui bahwa nilai pengadaan Jasa sewa Kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat/General Manager yang dibuat oleh Divisi Perencanaan dan Pengendalian Suku Cadang tersebut berdasarkan TOR dan HPS/OE diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tetapi Made Pastiarsa selaku ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan mekanisme Pelelangan Umum sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/ Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2.Tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum, akan tetapi Panitia Pengadaan merekomendasikan penentuan rekanan dengan Penunjukan Langsung, dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada Tonno Saputro dan meneruskann kepada Ir. Sumantri supaya penentuan rekanan yang akan menyediakan Jasa Sewa Kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat/ General Manager dilakukan dengan Penunjukan Langsung, atas saran tersebut Ir. Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel membuat Memo Dinas Nomor : 018/DL-KRAKATAU STEEL/IV/01 tanggal 18 April 2001 kepada Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel Perihal Permohonan Persetujuan Proses Penunjukan Langsung PT. Purna Sentana Baja untuk Sewa Kendaraan Utility untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel dengan Jenis Kendaraan Honda Accord sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan permohonan Ir.

Hal. 13 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel disetujui oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel.

- Setelah adanya persetujuan Ir. Sutrisno yang menunjuk Langsung PT. Purna Sentana Baja sebagai rekanan yang akan melaksanakan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat/General Manager di Lingkungan PT. Krakatau Steel selanjutnya Tono Saputro selaku Kepala Divisi Pengadaan Jasa mengirim surat Tanggal 20 April 2001 kepada PT. Purna Sentana Baja untuk hadir pada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat Divisi Pengadaan untuk penjelasan teknis (Anwijing) pekerjaan pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steel sekaligus meminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaran harga.
- Atas permintaan tersebut PT. Purna Sentana Baja mengajukan penawaran harga sewa Kendaraan Honda Accord Vti-Manual Tahun 2001 sesuai dengan Surat Nomor : 59/DU-PURNA SENTANA BAJA/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 dengan harga penawaran sewa sebesar Rp 11.824.000,00 / bulan selama 5 (lima) tahun, atas penawaran tersebut Ir. Sumantri selaku Direktur Logistik PT. Krakatau Steel mengirimkan surat Nomor : 43/Neg/GMP/2001 tanggal 07 Juni 2001 yang meminta PT. Purna Sentana Baja untuk melakukan Negosiasi di ruang rapat Direktur Logistik PT. Krakatau Steel.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2001 dilakukan Negosiasi akhir harga sewa diruang rapat Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel yang dihadiri oleh Ir. Sumantri, Ir. Chumairi, Tono Saputro dan Haryoto yang mewakili PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja, Ridwan Lubis selaku Direktur PT. Purna Sentana Baja dan Igor Darma selaku Manager Rental PT. Purna Sentana Baja, dalam negosiasi akhir tersebut disepakati sewa kendaraan Dinas untuk Kasubdit/General Manager berupa Honda Accord Vti-Manual sebesar Rp 10.650.000/unit/bulan dengan masa kontrak selama 60 bulan.
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Pelaksanaan Kerja (SPK) Nomor : 67/C/DU-KRAKATAU STEEL/2001 tanggal 18 Juni 2001 dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah adanya kesepakatan harga sewa dan Surat Pelaksanaan Pekerjaan tersebut Tono Saputra membuat draft kontrak yang kemudian Draft kontrak tersebut disampaikan kepada Ir. Sumantri dan untuk selanjutnya oleh Ir. Sumantri disampaikan kepada Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel sesuai dengan Memo Dinas Nomor : HK.02.00/059/DL-KRAKATAU STEEL/VIII/01 tanggal 31 Juli 2001 untuk disetujui oleh Ir. Sutrisno, setelah Ir. Sutrisno setuju maka pada tanggal 11 September 2001 Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tersebut ditandatangani oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna sentana Baja setelah terlebih dahulu diparaf oleh Ir. Sumantri, Ir. Chumairi, dan Tono Saputro.
- Meskipun kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 11 September 2001 tetapi PT. Purna Sentana Baja telah mulai melaksanakan pekerjaan tersebut sejak bulan Agustus 2001 dengan menyerahkan 24 unit mobil Honda Accord Vti-Manual kepada Sutar Tarjulah selaku Kadiv Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan tiap unitnya yang dibuat oleh Igor Dharma Bombie kepada Sutar Tarjulah.
- Bahwa Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja bersedia untuk menyerahkan 24 unit mobil Honda Accord Vti-Manual sejak bulan Agustus 2001 walaupun belum ditandatangani kontrak antara PT. Purna Sentana Baja dengan PT. Krakatau Steel karena Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto telah memastikan keuntungan yang didapat dari pengadaan kendaraan dinas jenis Honda Accord tersebut walaupun pengadaannya menyimpang dari SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan ;
- Bahwa terhadap kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 telah dilakukan beberapa kali penyesuaian yaitu dengan addendum kontrak sebagai berikut :
 - a Adendum I dengan kontrak No. 33/C/DU/KRAKATAU STEEL/AM/I/VIII/ 2002 tanggal 9 Agustus 2002 yang mengatur penyesuaian gaji pengemudi sesuai UMR yang berlaku yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 15 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel dan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja.

- b Addendum 2 No. 101-3L/AM-II/LOG-KRAKATAU STEEL/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Syahrir S. Pohan selaku direktur SDM dan Umum PT. KRAKATAU STEEL dan A. Gaffar Djoha selaku Dirut PT. PURNA SENTANA BAJA tentang perubahan tarif sewa dan cara pembayaran yaitu tarif sewa kendaraan menjadi sebesar Rp 6.150.000,00 dan jangka waktu kontrak diperpanjang selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 s/d tanggal 31 Desember 2006.
- c Addendum 3 No. 129-3L/AM-III/LOG-KRAKATAU STEEL/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Syahrir S. Pohan dan A. Gaffar Djoha selaku Direktur Utama PT. PURNA SENTANA BAJA tentang mengubah jumlah unit kendaraan yang disewa menjadi 23 unit.
- d Addendum 4 No. 03-3L/AM-IV/LOG-KRAKATAU STEEL/I/07 tanggal 15 Januari 2007 ditandatangani oleh Syahrir S. Pohan dan A. Gaffar Djoha tentang jangka waktu dan pemutusan kontrak yaitu kontrak diperpanjang terhitung tanggal 1 Januari 2007 s/d tanggal 17 Januari 2007.
- Setelah berakhirnya masa Kontrak Sewa Kendaraan dinas Kepala Subdirektorat/General manager sebanyak 24 Unit Honda Accord pada tanggal 30 Juni 2006, total biaya sewa yang telah dibayarkan oleh PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana Baja adalah sebesar Rp 16.221.600.000,00.
- Setelah maksa kontrak berakhir PT. PURNA SENTANA BAJA menarik kendaraan tersebut dari PT. Krakatau Steel atau Holder sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Kendaraan, kemudian PT. Purna Sentana Baja meminta PT. Sucofindo membuat harga taksiran terhadap eks kendaraan dinas sebanyak 20 unit Honda Accord ex kendaraan dinas general manager yang ada ditempat dan dengan surat nomor : 004.1/SA-APP/PST-I/07 tanggal 25 Januari 2007 PT. Sucofindo menaksir harga ke 20 unit kendaraan tersebut sebesar Rp 2.098.000.000,00 dan kemudian PT. Sucofindo melakukan penaksiran terhadap 4 unit honda accord yang tersisa sehingga total Nilai taksiran untuk 24 unit eks kendaraan dinas tersebut adalah Rp 2.289.090.909,00.



- Berdasarkan nilai/harga taksiran tersebut PT. PURNA SENTANA BAJA menawarkan kepemilikan 24 unit Honda Accord eks kendaraan dinas tersebut kepada PT. Krakatau Steel tersebut dengan surat Nomor : 09/Dirut-PURNA SENTANA BAJA/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 dengan ketentuan PT. Krakatau Steel membayar seharga Rp 2.758.787.328 kepada PT. Purna Sentana Baja, akan tetapi tawaran tersebut tidak diterima oleh PT. KRAKATAU STEEL dan menolak opsi tersebut sesuai dengan surat Nomor : LG02.01/74/GMP/2007 tanggal 6 Februari 2007 hingga akhirnya PT. PURNA SENTANA BAJA melakukan penjualan Honda Accord eks kendaraan dinas tersebut kepada umum dengan total seharga Rp 2.238.000.000,00.
- Bahwa Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel telah menyalahgunakan kewenangannya karena Ir. Sutrisno sejak awal mengetahui bahwa ada penyimpangan dalam penentuan rekanan penyedia Jasa Sewa Kendaraan Dinas untuk Kasubdit/General Manager PT. Krakatau Steel yang seharusnya dilakukan pelelangan umum tetapi oleh Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel tetap disetujui secara Penunjukkan langsung kepada Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku direktur utama PT. Purna Sentana Baja tanpa adanya analisa tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2.Tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum dan juga Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan serta Divisi Perencanaan dan Pengendalian Logistik (PPNSC) ketika membuat HPS/OE tanpa terlebih dahulu melakukan kajian dan analisa sehingga nilai sisa yang ditetapkan hanya sebesar 20 % yang menyebabkan tarif sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel menjadi sangat mahal serta dimasukkannya komponen tarif berupa depresiasi dan bunga dalam HPS yang dibuat oleh Divisi Pengendalian dan Perencanaan Non Suku Cadang dan Jasa tidak sesuai dengan Pasal 6 angka 5 Term Of Reference (TOR) sewa kendaraan untuk pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. Krakatau Steel yang menyebutkan bahwa

Hal. 17 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



elemen biaya tarif sewa adalah biaya repair dan maintenance, biaya ban, biaya accu, STNK dan asuransi.

- Walaupun PT. Krakatau Steel telah memasukkan biaya Depresiasi (biaya pengadaan) dan bunga dalam kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tetapi dalam kontrak tersebut tidak diatur opsi kepemilikan PT. Krakatau Steel yang telah menanggung seluruh biaya pengadaan kendaraan dinas tersebut.
- Bahwa dari penyimpangan dalam pengadaan jasa sewa kendaraan dinas untuk pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. Krakatau Steel, mengakibatkan PT. Krakatau Steel mengalami kerugian akibat Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 sebesar Rp 3.519.227.210,68 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh Rupiah enam puluh delapan sen) dan hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 04/AUDITAMA VII/PDPT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 3 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan tindak pidana korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20



- Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidaire ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 - 4 Menghukum Terdakwa Ir Paidi Pujosumarto membayar pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
 - 5 Menghukum Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto membayar uang pengganti sebesar Rp 3.519.227.210,68 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh Rupiah enam puluh delapan sen), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Surat dan Dokumen Honda Accord Tahun 2001 sebagaimana no. urut 1 Surat penawaran kendaraan dari PT. Purna Sentana Baja kepada PT. Krakatau Steel No : 09/DIRUT-PSB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 s/d No urut 113 Copy bukti penyerahan kendaraan toyota kijang super KF42 Short No. Pol A 1697 UB tanggal 01 April 1998 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Ir. H. Sumantri ;
 - 2 Surat / Dokumen Toyota Soluna sebagaimana no urut 1 fotocopy surat kontrak sewa kendaraan dinas manager (Toyota Soluna) kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor No. HK 02.01/153/giup/2006 tanggal 06 Maret 2006 s/d no urut 184 Asli PT Krakatau Steel, Term Of Reference (TOR) judul pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel Nomor : 001/POKJA II-P3 JASA/V/2000 tanggal 2 Mei 2000 ;
 - 3 Surat / Dokumen Honda Stream sebagaimana no urut 1 Copy Memo Dinas dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Umum No. 493/IF.01.00 tanggal 29 Agustus 2006 perihal sopir kendaraan operasional honda stream s/d no urut 293 Asli daftar peminat lelang mobil Manager 2005 ;
 - 4 14 Dokumen Voucher Pembayaran Sewa Sedan Soluna ke PT. CRUM ;
 - 5 6 Dokumen Voucher Pembayaran Sewa Sedan Honda Accord ke PT. PSB.
 - 6 6 Dokumen Voucher Pembayaran Sewa Sedan Soluna ke PT. PSB ;

Hal. 19 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Dokumen pembayaran PT. Krakatau Steel sebagaimana no urut 1 Fotocopy 1 (satu) eksemplar pembayaran sewa honda accord V-TI Juli 2001 s/d Maret 2006 Nilai : 14.229.973.451 s/d no urut 18 1 (satu) eksemplar rekapitulasi pembayaran soluna ke Cilegon motor Tahun 2001 s/d 2006 berikut lampirannya (asli) ;
- 8 Rekapitulasi dan Bukti Pembayaran ke Dealer 50 unit kendaraan Toyota Soluna sebagaimana no urut 1 fotocopy 1 (satu) lembar rekapitulasi pembelian kendaraan toyota soluna Th. 2000 sebanyak 50 unit nilai 5.486.500.000 s/d no urut 59 fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No : 3.Hb.JSP/CO.254/2001 date : 10/08/01 ;
- 9 4 Laporan Keuangan PT. PSB Tahun 2000 s/d 2006 ;
- 10 Rekapitulasi dan Bukti Pengeluaran Biaya Pemeliharaan/Perbaikan/ Perawatan kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000 s/d 2003 sebagaimana no urut 1 fotocopy 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000 s/d no urut 24 fotocopy 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No. CL 334779 date 08/01/01 nilai Rp 1.475.000,00 .
- 11 Rekapitulasi dan Bukti Pengeluaran Biaya Asuransi Kendaraan Toyota Soluna Tahun 2000 s/d 2006 dan Honda Accord tahun 2001 s/d 2007 sebagaimana no urut fotocopy 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Asuransi Kendaraan Toyota Soluna Thn. 2000 s/d 2002 s/d no urut 72 fotocopy 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No. CD 629720 date 20/11/00 nilai Rp 7.442.200,00 .
- 12 Rekapitulasi dan Bukti Cicilan ke Bank 24 unit Honda Accord sebagaimana no urut 1 fotocopy 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna Thn. 2000 s/d no urut 30 fotocopy 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT. PSB No. Tunai / No. VR/00/XII/048 date 20/12/00 Nilai Rp 374.180,00 .
- 13 Rekapitulasi dan Bukti Pengeluaran Biaya Pajak (STNK) Sedan Toyota Soluna tahun 2001 s/d 2006 dan Honda Accord 2001 s/d 2006 sebagaimana no.urut 1 fotocopy 1 (satu) eksemplar Rekap Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Sedan Honda Accord VTI s/d no urut 22 fotocopy 1 (satu) eksemplar pertanggungjawab uang muka P.D. No. 13 date 28/08/01 nilai Rp 10.174.000,00 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 7 Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 02/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut diatas ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan barang bukti tersebut dibawah ini berupa :
 - 1 Surat penawaran kendaraan dari PT. Purna Sentana Baja kepada PT. Krakatau Steel No: 09/DIRUT-PSB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007. [copy] ;
 - 2 Penawaran harga sewa kendaraan dari Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja kepada Kepala divisi pengadaan jasa direktorat logistik PT. Krakatau Steel No: 59/DU-PSB/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 dan rincian biaya sewa kendaraan (copy) ;
 - 3 Kesepakatan bersama tentang hak kepemilikan kendaraan antara PT. Krakatau Steel dan PT.Purna Sentana Baja pada hari Selasa tanggal 29 November 2005. Nomor pihak pertama : 119-HK.02.01/DL-KS/XI/2005 dan Nomor pihak kedua: 217/DU-PSB/KB/2005.(Copy);
 - 4 Laporan Resume hasil penilaian Aktiva tetap milik PT.Purna Sentana Baja Nomor : 027/SA-1/OPS/07(copy) ;
 - 5 Surat pemberitahuan persetujuan Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri Nomor : 3.HB.JSP/CO.254/2001 tanggal 10 Agustus 2001(Copy) ;
 - 6 Surat Penawaran kendaraan Honda Accord tahun 2001 ex GM kepada PT. Purna Sentana Baja Nomor : 1602.01/74/No : 242 A/1F.02.00 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pekerjaan Jasa Sewa GMP/2007 tanggal 06 Februari 2007 [Copy] ;
 - 7 Memo dinas tentang legalisasi Addendum-4 tentang perpanjangan jasa Sewa kendaraan Dinas General Manajer Nomor : HK 04.01/28/GMP/2007(copy) ;
 - 8 Addendum-4 atas kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat Kepala Sub Direktorat Kontrak Nomor : 22/C/DU-KS/ KONTR/2001.Nomor : 03-3L/AM-IV/LOG-KS/I/07(Asli) ;
 - 9 Notulen rapat pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2006 dengan bahasan Kendaraan Mobil Dinas GM. PT. Krakatau Steel. [Asli] .

Hal. 21 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



- 10 Undangan rapat dari General Manajer Pembelian PT. Krakatau Steel kepada Manajer PPNSC dan Jasa, manajer pengadaan Jasa PT. Purna Sentana baja. (Asli) ;
- 11 Surat penawaran Kendaraan kepada PT. Krakatau Steel dari PT. Purna Sentana Baja Nomor : 113/ DU-PSB/IX/2006 [Asli] ;
- 12 Memo Dinas No : 589/LG.02.00 tanggal 09 Oktober 2006 dari Manajer Pengadaan Jasa kepada General Manager Umum dan Keamanan Perihal Kontrak Sewa Kendaraan untuk General Manager [Copyi] ;
- 13 Surat kepada PT. Purna Sentana Baja No : 539/IF.01.00 hal Kendaraan Dinas Honda ex Bp. Umar Umri.P(Copy) ;
- 14 Memo Dinas No : HK 04.01/540/GMP/2006 dari General Manajer Pembelian kepada Manajer SDM dan Umum perihal Legalisasi Addendum-3 tentang jasa sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala Sub Direktorat [Asli] ;
- 15 Addendum-3 atas kontrak antara PT. Krakatau Steewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala Sub Direktorat Kontrak Nomor : 22/C/DU-KS/KONTR/2001. Nomor : 129-3L/AM-III/Log-KS/VIII/2006 dan ditandatangani kamis tanggal 31 Agustus 2006. [Asli] ;
- 16 Surat kepada Ketua yayasan pendidikan warga krakatau steel Nomor : IF.02.00/762/2006 perihal kendaraan Honda Accord. [Copy] ;
- 17 Memo Dinas No. 283/HK.01.00/06 dari Manajer PPNSC dan Jasa tanggal 06 Agustus 2006 perihal Draf TOR kendaraan general Manajer(Copy) ;
- 18 Surat dari PT. Purna Sentana Sejahtera kepada kepala divisi pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel Nomor : DP2-80/PBS-01/IX/2006 tanggal 7 september 2006 perihal Addendum III Honda accord (copy fax) ;
- 19 Surat dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purna Sentana baja No : 490/IF.02.00 tanggal 28 Agustus 2006 hal sewa Mobil GM (copy)
- 20 Memo Dinas No : KP 04.04/255/2006 tanggal 14 Agustus 2006 kepada Manajer Pengadaan Jasa dari GM. Umum dan keamana perihal Kontrak kendaraan General Manajer (Asli) ;
- 21 Memo dinas No. HK.02.01/389/GMP/2006 tanggal 27 Juni 2006 dari General manajer pembelian kepada Direktur SDM dan Umum perihal Persetujuan Addendum 2 tentang perpanjangan masa berlaku dengan penurunan tariff sewa kendaraan pejabat kepala sub Direktorat PT. Krakatau Steel (Persero) (Asli) ;
- 22 Addendum- 2 Kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan PT. Purna Sentana Baja Tentang Sewa kendaraan untuk pejabat kepala sub direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Krakatau Steel (Persero) Kontrak Induk No. 22/ C/ DU-KS/ KONTR/2001
Nomor : 101-3L/AM-II/LOG-KS/VII/2006 pada hari senin taggal 3 Juli 2006
(Asli) ;
- 23 Permintaan kesanggupan negosiasi No. 247/Neg/GMP/2006 dari PT. Purna
Sentana Baja tanggal 15 Juni 2006 (Asli) ;
- 24 Surat pengantar No.128/P 2 Jasa/ VI/2006 kepada Manajer pengadaan jasa dari
Superintendent P 2 dan jasa tanggal 06 Juni 2006;
- 25 25. Harga perhitungan sendiri/ owners Estimate (HPS/OE) jasa sewa
kendaraan General Manajer Honda Accord th 2001 PT. Krakatau Steel Nomor :
67/HPS-OE/P2 JASA / VI/2006 tanggal Juni 2006(Copy);
- 26 Memo Dinas Nomor : LG 02.01/355/GMP/2006 dari GM Pembelian kepada GM
Umum dan Keamanan Perihal BBM untuk Manajer,GM dan Direksi tanggal 06
Juni 2006 (Copy) ;
- 27 Notulen Rapat hari rabu, 31 mei 2006 tempat Divisi Pengadaan Jasa,Acara BBM
untuk Manajer,GM,dan direksi(Copy) ;
- 28 Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor : 22A/C/DU-KS/
Kpts/2006 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Stell
(Persero) Nomor :28/DU-KS/Kpts/2000 tentang pemberian fasilitas kendaraan
dinas bagi karyawan tingkat Manager dan General manager PT. Krakatau steel
(copy) ;
- 29 Memo Dinas No : 296 / PP.04.00 dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager
PPNSC dan Jasa perihal Kontrak Sewa mobil dinas General Manager tanggal 17
Mei 2006 (Copy) ;
- 30 Memo Dinas No : KP04.04/136/V/2006 dari General Manager SDM dan
General Manajer umum dan keamanan kepada General Manager Pembelian
perihal Perpanjangan kontrak Sedan general Manager tanggal 11 Mei 2006
(Copy) ;
- 31 Notulen rapat, subject rakor Direktorat SDM dan Umum, tanggal 01-05-2006 ;
- 32 Surat dari PT. Purna Sentana Baja No : 75/ DIR-PSB/V/2006 tanggal 11 Mei
2006, hal Kontrak sewa kendaraan Honda Accord (Copy) ;
- 33 Surat Penawaran Kepemilikan Kendaraan dari PT. PT. Krakatau Steel No.
25LG00/DL /KS/IV/2006 tanggal 26 April 2006 (Copy) ;
- 34 Memo Dinas No : KP04/87/III/2006 dari GM Umum dan Keamanan kepada
General Manager pembelian perihal pengadaan Kendaraan Dinas untuk General
Manager tanggal 29 Maret 2006 (Copy);

Hal. 23 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Memo Dinas No : KP04/45/II/2006 dari GM SDM dan General Manager Umum dan Keamanan kepada Direktur SDM dan Umum perihal pengadaan Kendaraan Dinas untuk General Manager tanggal 23 Februari 2006 (Copy) ;
- 36 Surat Nomor : PK.00.03/70/2006 Kepada pimpinan PT. Purna Sentana Baja Perihal Sdr. Dedi Rohaendi (Copy) ;
- 37 Memo Dinas No : HK02.01/178/GMP/2006 dari General Manager Pembelian kepada general Manager Umum perihal pengadaan / sewa mobil GM tanggal 15 Maret 2006 (Copy) ;
- 38 Notulen Rapat hari Kamis, 09 Maret 2006 tempat divisi pengadaan jasa, acara pembahasan mobil operasional ;
- 39 Undangan dari manager pengadaan Jasa kepada manager PPNSC dan Jasa, Manager Umum, Superintendent P3 Jasa, Perihal Kendaraan Operasional tanggal 28 Februari 2006 ;
- 40 Memo Dinas No : 75/LG.02.00 dari Manager Pengadaan jasa kepada Manager Umum perihal Kontrak Jasa Sewa Kendaraan General Manager tanggal 01 Februari 2006 (Copy) ;
- 41 Kesepakatan Bersama Tentang Hak Kepemilikan Kendaraan Nomor Pihak Pertama : 119-HK.02.01/DL-KS/XI/2005, Nomor Pihak Kedua : 217/DU-PSB/KB/XI/2005 pada hari Selasa tanggal 29 November 2005 (Copy) ;
- 42 Memo Dinas No : HK.02.01/051/DL-KS/02 dari Direktur Logistik kepada Direktur utama perihal Legalisasi Addendum kontrak tentang Sewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PT. Krakatau Steel tanggal 16 Juli 2002 (Copy) ;
- 43 Addendum -1 atas kontrak antara PT. Krakatau Steel Dengan PT. Purna Sentana Baja Tentang Sewa Kendaraan untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel Induk Nomor : 22/DU-KS/KONTR/2001, Nomor : 33/C/DU-KS/AM-I/VIII/2002 tanggal 09 Agustus 2002 (Asli) ;
- 44 Notulen rapat , Selasa 28-05-2002, tempat divisi Pengadaan jasa materi Pembahasan sistem pembayaran sopir sedan GM.;
- 45 Undangan dari Kadiv pengadaan jasa kepada Kadiv Umum, kadiv Akuntansi Keuangan perihal pembahasan system pembayaran sopir sedan General Manager tanggal 23 Mei 2002 ;
- 46 Surat dari PT. Purna Sentana Baja No: 054/SDM dan Umum - PSB/V/2002/ tanggal 08 Mei 2002 perihal Job Order (J.O) gaji Pengemudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Memo Dinas No : HK.02.00/059/DL-KS/VIII/01 dari Direktur Logistik kepada Direktur Utama perihal Legalisasi Kontrak tentang Sewa Kendaraan Untuk pejabat kepala sub direktorat (kasubdit) PT. Krakatau Steel tanggal 31 Juli 2001 (Asli) ;
- 48 Kontrak Antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja Tentang Sewa Menyewa Kendaraan Untuk Pejabat Kepala Sub Direktorat PT. Krakatau Steel Nomor : 22/C/DU-KS/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 (Asli) ;
- 49 Surat kepada Dirut PT. Purna Sentana Baja Nomor : 67/ C / DU-KS/ 2001 tanggal 18 Juni 2001 perihal Pelaksanaan pekerjaan Sewa Kendaraan untuk pejabat Kepala Subdirektorat PT. Krakatau Steel. ;
- 50 Surat pemberitahuan dari PT. Purna Sentana Baja Nomor : DP2-138 / PSB- 01 / VII / 2001 tanggal 18 Juli 2001 kepada para holder kendaraan H. Cielo dan Volvo Ex. PSB(Copy) ;
- 51 Daftar rekanan terseleksi untuk diundang (DRT-U) pada pengadaan langsung No.Pemesan/WO : 18/P3 Jasa/ III/2001 dan 018/DL-KS/IV/01, No.PP : D.20/3L.016 ;
- 52 Surat Perpanjangan waktu penawaran harga kepada akepala Divisi pengadaan jasa Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel No : 23/DIR-PSB/IV/2001 tanggal 30 April 2001(Asli) ;
- 53 Surat Perpanjangan waktu penawaran harga kepada akepala Divisi pengadaan jasa Direktorat Logistik PT. Krakatau Steel No : 23/DIR-PSB/IV/2001 tanggal 30 April 2001(Copy) ;
- 54 Notulen Pertemuan hari senin ,23 April 2001 tempat RR. Divisi Pengdaan jasa materi Penjelasan Teknis ” Penadaan dan Pengoperasian kendaraan sedan Kasubdit PT. Krakatau Steel ;
- 55 Undangan kepada Kadiv Umum, Kadiv PPNSC jasa, Kadis Pengadaan Jasa NP, PT Purna Sentana Baja dari Kadiv Pengadaan jasa tanggal 20 April 2001 ;
- 56 Surat penjelasan teknis NO : D 20/ 3L.016 tanggal 20 April 2001 perihal penjelasan teknis dari PT. Krakatau Steel kepada PT. Purnama Sentana Baja ;
- 57 Memo Dinas No : 018/DL-KS/IV/01 perihal Permohonan persetujuan proses penunjukan langsung tanggal 18 April 2001 ;
- 58 Notulen rapat hari Rabu tanggal 07 Maret 2001 materi pertemuan tentang koordinasi untuk kendaraan kasubdit ;
- 59 Undangan No : 181/UN/PPJNP/III/2001 tentang persiapan Tender kendaraan Kasubdit tanggal 01 Maret 2001 ;

Hal. 25 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60 Surat pengantar No : 18/P3 jasa/III/2001 kepada Kadiv pengadaan jasa tanggal Maret 2001 ;
- 61 Harga Perhitungan sendiri/owners estimate tarif sewa kendaraan General manager No : 02/F/KT/LG0600/II/2001 tanggal Februari 2001;
- 62 Surat No : 068/KU.01.00/KS/01 perihal Penyesuaian gaji pengemudi kendaraan sedan General manager PT. Krakatau Steel tanggal 28/02/2001 ;
- 63 Surat pengantar No : /6/P3 jasa/ II/2001 kepada Kadiv. Pengadaan jasa tanggal 22 Februari 2001 ;
- 64 Term of Reference (TOR) sewa kendaraan untuk pejabat kepala sub direktorat (Kasubdit) PT. Krakatau Steel No : 027/T/KT/LG0600/I/2001 tanggal Januari 2001 (Asli) ;
- 65 Memo Dinas No : 055/ HK.02.01/2001 perihal Penyesuaian tarif pengemudi sedan Direktur, General manager dan kendaraan pos terpadu tanggal 14 Februari 2001 ;
- 66 Surat Kesanggupan kepada PT. Purna Sentana baja tanggal 07 Juni 2001. No permintaan negosiasi 43/Neg/GMP/2001 (Asli) ;
- 67 Undangan dari Kasubdit pembelian tanggal 07 Juni 2001 perihal Negosiasi harga pek. Sewa kendaraan untuk pejabat Kasubdit PT. Krakatau Steel;
- 68 1 (satu) lembar Comparison of quotation pekerjaan sewa kendaraan untuk pejabat kepala subdirektorat PT. Krakatau Steel antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purnama Sentana Baja (Asli) ;
- 69 1 (satu) lembar Standard upah tenaga kerja jasa berlaku per 1 Januari 2001 (Copy) ;
- 70 1 (satu) Scedule pengadaan dan pengoperasian sedan general manajer PT. Krakatau Steel tahun 2000/2001 (Copy) ;
- 71 Surat penawaran harga sewa kendaraan No : 59/DU-PSB/V/2001 perihal Penawaran Harga sewa kendaraan tanggal 23 Mei 2001 (Asli) ;
- 72 Surat Penyesuaian gaji pengemudi kendaraan sedan General Manager No : 010/ SPK/DL-KS/VII/2000 perihal penyesuaian gaji pengemudi kendaraan sedan General manager tanggal 06 Juli 2000 (Copy) ;
- 73 Surat Penyesuaian gaji pengemudi kendaraan sedan General Manager PT. Krakatau Steel Nomor : 037/DL-KS/VIII/1999 Perihal Penyesuaian gaji pengemudi kendaraan sedan General manager PT. Krakatau Steel tanggal 20 Agustus 1999 (Copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 Surat Peyesuaian gaji pengemudi kendaraan General Manager PT. Krakatau Steel Nomor : 0231/ DL-KS/X/98 Perihal Penyesuaian gaji pengemudi kendaraan General manager PT.Krakatau Steel tanggal 28 Oktober 1998 (Copy) ;
- 75 Copy Surat Keputusan Direksi PT. Purna Sentana Baja Nomor : 104/Dir-PSB/ Kpts/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 tentang Penunjukan Team Lelang Kendaraan PT. Purna Sentana Baja beserta lampirannya;
- 76 Copy BA pengembalian kendaraan Soluna XII tanggal 01 April 2006 dari Manager Umum (Ade Miftah) kepada Igor Dharma. B. ;
- 77 Copy surat dari PT. Sucofindo Appraisal Utama kepada PT. Purna Sentana Baja No. 027/SA-APP/PST-III/2006 tanggal 23 Maret 2006 perihal Laporan Ringkas Penilaian 50 unit kendaraan Toyota Soluna milik PT. Purna Sentana Baja ;
- 78 Copy surat No. DP2-61/PSB-01/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal Laporan Penjualan Soluna ;
- 79 Copy surat No. 62/DIRUT- PSB/IV/2006 tanggal 27 April 2006 perihal Penawaran Kendaraan ;
- 80 Copy Rekapitulasi penjualan kendaraan Toyota Soluna PT. Purna Sentana Baja.
- 81 Copy Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) No: 36/C/DU-KS/ Kpts/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
- 82 Copy Notulen dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa PT. Purna Sentana Baja tanggal 14 Mei 2004 ;
- 83 Copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa Pemegang Saham PT. Purna Sentana Baja tanggal 14 Mei 2004 ;
- 84 Copy Daftar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Soluna Th. 2000 berikut nama pejabat PT. Cilegon Raya Utama Motor ;
- 85 Copy bukti penyerahan kendaraan dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 86 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1460 UD No :/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 87 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1461 UD No :/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;

Hal. 27 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1462
UD No :/CM/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dari PT. Cilegon Raya
Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S.
Tarjullah) ;
- 89 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1470
UD No : 05/CM/VIII/2000 tanggal 01 September 2000 dari PT. Cilegon Raya
Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S.
Tarjullah) ;
- 90 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1477
UD No : 07/CM/VIII/2000 tanggal 04 September 2000 dari PT. Cilegon Raya
Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S.
Tarjullah) ;
- 91 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1478
UD No : 06/CM/VIII/2000 tanggal 04 September 2000 dari PT. Cilegon Raya
Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S.
Tarjullah) ;
- 92 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1496
UD No : 08/CM/VIII/2000 tanggal 14 September 2000 dari PT. Cilegon Raya
Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S.
Tarjullah) ;
- 93 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1519
UD No : 009/CM/VIII/2000 tanggal 28 September 2000 dari PT. Cilegon Raya
Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S.
Tarjullah) ;
- 94 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1524
UD No : 10/CM/VIII/2000 tanggal 29 September 2000 dari PT. Cilegon Raya
Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S.
Tarjullah) ;
- 95 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1538
UD No : 11/CM/VIII/2000 tanggal 05 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya
Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S.
Tarjullah) ;
- 96 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1560
UD No : 12/CM/VIII/2000 tanggal 12 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 97 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1561 UD No : 13/CM/VIII/2000 tanggal 12 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 98 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1575 UD No : 14/CM/VIII/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 99 Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1578 UD No : 015/CM/VIII/2000 tanggal 23 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 100--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1589 UD No : 016/CM/VIII/2000 tanggal 31 Oktober 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 101--- 101. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1609 UD No : 018/CM/VIII/2000 tanggal 09 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 102--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1610 UD No : 017/CM/VIII/2000 tanggal 09 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 103--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1611 UD No : 019/CM/VIII/2000 tanggal 09 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 104--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1612 UD No : 020/CM/VIII/2000 tanggal 14 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;

Hal. 29 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1639 UD No : 021/CM/VIII/2000 tanggal 23 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 106--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1640 UD No : 022/CM/VIII/2000 tanggal 23 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 107--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1642 UD No : 023/CM/VIII/2000 tanggal 23 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 108--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1652 UD No : 024/CM/VIII/2000 tanggal 24 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 109--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1665 UD No : 025/CM/VIII/2000 tanggal 30 Nopember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 110--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1681 UD No : 026/CM/VIII/2000 tanggal 04 Desember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 111--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1694 UD No : 027/CM/VIII/2000 tanggal 11 Desember 2000 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 112--- Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Toyota Soluna XLI No. Pol A 1743 U No : 028/CM/VIII/2000 tanggal 11 Januari 2001 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Kdiv. Umum PT. Krakatau Steel (S. Tarjullah) ;
- 113--- Copy Bukti Penyerahan Kendaraan Toyota Kijang Super KF42 Short No. Pol A 1697 UB tanggal 01 April 1998 dari PT. Cilegon Raya Utama Motor (Teddy Wijaya) kepada Ir. H. Sumantri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114--- Foto copy, Surat Kontrak sewa kendaraan dinas manager (Toyota Soluna) kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor No : HK 02.01/ 153 / giup/2006 TANGGAL 06 Maret 2006 ;
- 115--- Asli Undangan rapat kepada PT. Cilegon raya Utama Motor pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2006 ;
- 116--- Foto copy, Surat Kontrak sewa kendaraan dinas manager (Toyota Soluna) kepada PT. Cilegon raya Utama Motor tanggal 01 Mei 2006 ;
- 117--- Fot copy, Notulen rapat pada hari Jum'at tanggal 03-03-2006, acara Pembahasan kontrak eks soluna ;
- 118--- Asli, Memo Dinas No : HK04.01/109/GMP/2006 dari General Manager Pembelian kepada Direktur SDM dan Umum, perihal Legalisasi addendum kontrak tentang perpanjangan sewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi tanggal 15 Februari 2006;
- 119--- Asli, Addendum-6 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor : 25-3L/AM-VI/LOG-KS/II/2006 senin, 20-02-2006 ;
- 120--- Asli, Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) degan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang Sewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau steel Nomor : 24-3L/AM-V/LOG-KS/II/2006, senin 20-02-2006 ;
- 121--- Asli, Undangan dari Manager Pengadaan Jasa Perihal Kontrak Soluna tanggal 06 Februari 2006 ;
- 122--- Asli Notulen rapat pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2006 acara pembahasan kontrak Soluna ;
- 123--- Foto copy, Surat Kontrak kendaraan Toyota Soluna No : 0201/CRUM/Cil/II/06 tanggal 01 Februari 2006 hal Kontrak kendaraan Toyota Soluna ;
- 124--- Asli Surat Kontrak kendaraan Toyota Soluna No : 0201/CRUM/Cil/II/06 tanggal 01 Februari 2006 hal Kontrak kendaraan Toyota Soluna ;
- 125--- Asli, Surat perpanjangan kontrak Toyota soluna XII No : 14/DIR-PSB/I/2006 hal perpanjangan kontrak toyota soluna XII tanggal 26 Januari 2006 ;
- 126--- Foto copy, Surat PT. Purna Sentana Baja No : 14/DIR-PSB/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 Kepada Direktur SDM dan umum PT. Krakatau Steel, hal Perpanjangan kontrak Toyota Soluna XII. ;

Hal. 31 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 127--- Foto copy, Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Kraatau Steel (persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel (Pesero) Nomor : 143-3L/ AM-V/LOG-KS/IX/05, selasa tanggal 27-09-2005 ;
- 128--- Asli, Memo Dinas No : HK.02.01/639/GMP/05 tanggal 26 September 2005 kepada Direktur SDM dan Umum dari General Manager Pembelian, Perihal Legalisasi Addendum Kontrak Sewa Kendaraan Operasional Manager ;
- 129--- Asli, Addendum-4 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang sewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel (persero) Nomor : 142-3L/AM,00IV/LOG-KS/IX/05, selasa tanggal 27-09-2005 ;
- 130--- Asli, Addendum-5 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel (persero) Nomor : 143-3L/AM-V/LOG-KS/IX/05, selasa 27-09-2005 ;
- 131--- Foto copy, Surat perintah kerja PT. Krakatau Steel No. 596/SPK/Dir-log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor ;
- 132--- Asli, Surat perintah kerja PT. Krakatau Steel No.596/spk/Dir.log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor ;
- 133--- Foto copy, Surat Perintah Dinas PT. Krakatau Steel No. 595/SPK/Dir.log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja ;
- 134--- Asli, Surat Perintah Dinas PT. Krakatau Steel No. 595/SPK/Dir.log/KS/05 tanggal 29 Agustus 2005 kepada PT. Purna Sentana Baja ;
- 135--- Foto copy, surat permintaan kesanggupan negosiasi kepada PT. CRUM dari PT. Krakatau steel,issu No 1, Issu date 05/01/98. RS No.RS/JS/00/006 ;
- 136--- Foto copy, surat PT. Cilegon Raya Utama Motor No : 0825/CRUM/CIL/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 Kepada General Manager Subdit pembelian PT. Krakatau Steel, hal kontrak kerja Toyota soluna ;
- 137--- Asli, surat permintaan kesanggupan negosiasi kepada PT. CRUM dari PT. Krakatau steel Issu date 05/01/98. RS No.RS/JS/00/006 (3 lembar);
- 138--- Asli surat PT. Cilegon Raya Utama Motor No : 0825/CRUM/CIL/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 Kepada General Manager Subdit pembelian PT. Krakatau Steel, hal kontrak kerja Toyota soluna ;
- 139--- Asli, Surat permintaan kesanggupan negosiasi kepada PT. PSB cilegon dari PT. Krakatau Steel , issu date: 05/01/98,issu No 1, RS No : RS/JS/00/006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140--- Asli, Surat PT. Purna Sentana Baja No :169/DU-PSB/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 kepada Kasubdit pembelian PT. Krakatau Steel, Hal Tarip sewa kendaraan Soluna ;
- 141--- Asli, PT. Krakatau Steel, Surat pengantar No.125/P3 Jasa/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada Kadiv Pengadaan Jasa dari Kadis PPNSC dan Jasa ;
- 142--- Asli, PT. Krakatau Steel, harga perhitungan sendiri/ ownwers estimate (HBS/ OE) sewa kendaraan Manager toyota soluna XIi 2000-2001 Nomor : 53/ HPS-oe/P3 Jasa/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 ;
- 143--- Foto copy, PT. Krakatau Steel Nomor : HK.02.01/552/Gmp/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada PT.Purna Sentana Baja Up. A.Gaffar Djoha,Hal Kontrak kendaraan Operasional Manager (Soluna) ;
- 144--- Foto copy, PT. Krakatau Steel Nomor : HK.02.01/552/Gmp/2005 tanggal 22 Agustus 2005 kepada PT.Purna Sentana Baja Up. Teddy wijaya,Hal Kontrak kendaraan Operasional Manager (Soluna) ;
- 145--- Asli, Notulen rapat hari selasa,16 Agustus 2005, tempat R. Rapat pengadaan jasa, acara kendaraan soluna ;
- 146--- Asli, Undangan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Agustus 2005 kepada PT.CRUM, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Umum dari Manager Pengadaan Jasa ;
- 147--- Foto copy, Berita Acara kesepakatan antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang kontrak sewa menyewa kendaraan PT. Krakatau Steel (Persero) tanggalbulan.....tahun 2005 ;
- 148--- Asli, PT. Krakatau Steel Memo Dinas No.KU.01.00-510/GMP/VIII/05 tanggal 04 Agustus 2005 kepada Direktur SDM dan Umum dari General Manager Pembelian perihal Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI untuk kendaraan Manager ;
- 149--- Asli, PT. Krakatau Steel Memo Dinas No : KU.01.00.511/GMP/VIII/05 tanggal 03 Agustus 2005 kepada Kepala Satuan Pengawas intern dari General Manager Pembelian Perihal Temuan atas Kontrak Kendaraan Operasional Manager ;
- 150--- Foto copy, PT. Krakatau Steel Memo Dinas Nomor : KP04.04/288/2005 tanggal 03 Agustus 2005 kepada Para Manager PT. Krakatau Steel dari GM. Umum dan Keamanan Perihal Perpanjangan Kontrak kendaraan Dinas Manager ;
-

Hal. 33 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151--- Asli, Notulen rapat , senin 08 Agustus 2005, tempat Divisi Pengadaan Jasa, acara Soluna ke PSB.;
- 152--- Asli, PT. Krakatau Steel No..... tanggal 05 Agustus 2005 kepada PT.PSB, Manager Umum, Kadis P3 Jasa dari Manager Pengadaan Jasa Perihal Kontrak Soluna Ex PSB.;
- 153--- Asli, PT. Purna Sentana Baja Nomor : 128/ DIR-PSB/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 kepada Direktur SDM dan Umum PT. Krakatau Steel perihal Kontrak kendaraan Toyota Soluna ;
- 154--- Asli, Notulen Rapat hari Senin, 25 Juli 2005 tempat Ruang rapat GM pembelian, acara pembahasan temuan BPK dengan PT CRUM. ;
- 155--- Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 21 Juli 2005 jam 14.00 WIB dari General Manager pembelian kepada Pimpinan PT. Buana Centra Swakarsa, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Hukum, Manager Pemeriksaan Komersial (SPI)tindak lanjut temuan BPK.;
- 156--- Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 21 Juli 2005 jam 09.00 WIB dari General Manager pembelian kepada Pimpinan PT. Buana Centra Swakarsa, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Hukum, Manager Pemeriksaan Komersial (SPI) mengenai tindak lanjut temuan BPK. ;
- 157--- Asli, Notulen rapat 20 Juli 2005 tempat R. Rapat PPNSC dan Jasa, acara pembahasan temuan BPK.;
- 158--- Asli, Notulen rapat Senin 18 Juli 2005 tempat R. Rapat GM Pembelian, acara pembahasan temuan BPK. ;
- 159--- Asli, PT. Krakatau Steel Undangan hari senin 18 JULI 2005 tempat ruang rapat Dir. SDM dan Umum(Kantor Logistik) acara Tindak Lanjut temuan BPK mengenai sewa kendaraan operasional PT. Krakatau Steel kepada Direktur Utama PT. PSB, Direktur PT. Cilegon Raya Utama Motor, General Manager PL, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Umum, Manager SPI, Manager Umum ;
- 160--- Asli, PT. Purna Sentana Baja Nomor 163/ DIRUT-PSB/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005 kepada Kadiv Adm. Log dan Klaim PT. Krakatau Steel Perihal Klaim Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
- 161--- Fotocopy, PT.Purna Sentana Baja Nomor : 163/DIRUT-PBS/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005 kepada Kadiv.Adm.Log dan klaim PT. Krakatau Steel Perihal Klaim sewa kendaraan dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel No :KU.03.00/12/8/V/2005 tanggal 14 juni 2005 Kepada pimpinan PT. Cilegon Raya Utama Motor Perihal Klaim jasa sewa kendaraan dinas dan operasional pabrik dan non pabrik ;
- 163--- Asli, PT.Krakatau Steel, Undangan Manager Umum,Manager PPNSC dan Jasa, Manager Hukum, manager SPI dari Manager pengadaan jasa, tanggal 24 Juni 2005 untuk menindaklanjuti temuan SPI/BPK tentang sewa mobil Manager dan General Manager ;
- 164--- Fotocopy,PT. Krakatau Steel, Nomor : KP.04.04/227/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 kepada Para manager di lingkungan PT. Krakatau Steel, Perihal Pemilihan jenis fasilitas kendaraan Manager ;
- 165--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel Nomor : KP.04/210/VI/2005 tanggal 03 Juni 2005, kepada Direktur SDM dan Umum dari, GM. Umum dan keamanan, perihal fasilitas kendaraan Manager ;
- 166--- Asli, Notulen rapat, kamis 12 Mei 2005, tempat Divisi pengadaan jasa, acara pembahasan mobil dinas Manager ;
- 167--- Fotocopy, Kajian pendekatan baru penyediaan fasilitas mobil untuk Manager periode 2005-2010 ;
- 168--- Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan kepada Manager PPNSC dan Jasa, Kadis P3 jasa, Manager POSM dari Manager pengadaan Jasa tanggal 10 Mei 2005 sehubungan dengan rencana tender mobil dinas manager ;
- 169--- Asli, PT. Krakatau Steel Nomor : 330-KP04.04/GMP-KS/V/05 tanggal 10 Mei 2005 kepada Direktur SDM dan umum dari general pembelian, prihal penetapan jenis kendaraan operasional Manager ;
- 170--- Asli, daftar alokasi kendaraan sedan dinas T. Soluna bagi para manager PT. Krakatau steel,pengelola PT. Purna Sentana Baja ;
- 171--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel,surat pengantar No.OT.01.00/X/2004 Oktober 2004 mengenai struktur organisasi berikut daftar perubahan nama jabatan untuk pimpinan unit kerja tingkat General Manager dan Manager PT. Krakatau Steel serta fotocopy daftar perubahan nama-nama jabatan tingkat Direktur s/d Superintendet berdasarkan SK Direktur Utama PTKS No.89A/C/DU/Kpts/2004 tanggal 4 oktober 2004;
- 172--- Fotocopy, PT. Krakatau steel, Memo dinas No : 248/PP.04.00/IV tanggal 18 April 2005 kepada Manager PPNSC dan Jasa dari Manager pengadaan jasa, perihal evaluasi tarip ;

Hal. 35 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173--- Fotocopy, No.OT.03/33/2005 tanggal 21 Maret 2005 kepada Manager PPNSC dan Jasa dari Manager PO dan SM, perihal List pejabat tingkat Manager PTKS serta lampiran nama pejabat struktural tingkat Manager ;
- 174--- Asli, PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor : KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager pembelian dari General Manager Umum dan Keamanan perihal fasilitas kendaraan Manager serta lampiran berupa analisa kendaraan dinas Manager yang kontraknya akan berakhir s/d tgl.06 Agustus 2005;
- 175--- Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 14 Maret 2005 kepada manager Umum, manager PPNSC dan Jasa, Manager POSM dari Manager pengadaan jasa mengenai pembahasan Operasional Manager ;
- 176--- Asli, Notulen rapat, Rabu 16 maret 2005, Acara pembahasan mobil operasional Manager ;
- 177--- Asli, Notulen rapat, Jum'at, 04 februari 2005, acara pembahasan mobil Operasional Manager ;
- 178--- Fotocopy, PT.Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor : KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager pembelian,dari general Manager Umum dan Keamanan, Perihal fasilitas kendaraan Manager serta analisa kendaraan dinas manager yang kontraknya akan berakhir s/d tgl 06 Agustus 2005 ;
- 179--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor, No :0306/CRUM/Cil/III/05 tanggal 02 Maret 2005, kepada Kasubdit pembelian, perihal permohonan penyesuaian tarif kontrak ;
- 180--- Asli, Notulen rapat tanggal 04 Februari 2005(ketik komputer) ;
- 181--- Fotocopy, 10 (sepuluh) lembar daftar harga semua jenis mobil dari PT.OTO kredit mobil tanggal 25 Januari 2005 ;
- 182--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel Surat keputusan direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 28/C/DU-KS/Kpts/2000 tanggal.... Mei 2000 tentang Pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tingkat manager dan general manager PT. Krakatau Steel ;
- 183--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel Nomor : KP04.04/61/2005 tanggal 03 Maret 2005 kepada General Manager pembelian dari General manager umum dan kamanan, perihal fasilitas kendaraan manager serta analisa kendaraan dinas manager yang kontraknya akan berakhir s/d tgl 06 agustus 2005 ;
- 184--- Asli, Memo Dinas Nomor : HK-02.00/018/DL-KS/04 tanggal 30 Juli 2004 kepada Direktur Utama dari Direktur SDM dan Umum, perihal Legalisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum kontrak sewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau steel (Persero) ;
- 185--- Asli, Addendum-4 kontrak kerja antara PT. Krakatau steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor : 39/C/AM-IV/DU-KS/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 ;
- 186--- Asli, Addendum-3 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor : 38/C/AM-III/DU-KS/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 ;
- 187--- Asli, Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, permintaan negosiasi no: 265/ Neg/GMP/2004 ;
- 188--- Asli, permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, permintaan Negosiasi No : 265 A/Neg/GMP/2004 ;
- 189--- Asli, PT. Krakatau Steel, harga perhitungan sendiri/owners estimate (HPS/OE) Evaluasi tarif kendaraan mobil soluna di PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor : 50/HPS-OE/P3JASA/VI/2004 tanggal.....Juli 2004;
- 190--- Fotocopy, PT.Cilegon Raya Utama Motor No.1172/P/CM/VII/04 tanggal 08 Juli 2004 kepada Kadiv.pengadaan Jasa, hal permohonan penyesuaian tarif kendaraan sedan soluna ;
- 191--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, Memo Dinas No : 421/PP.04.00 tanggal 14 Juni 2004 kepada Kasubdit PPL dari Kadiv Pengadaan Jasa perihal permohonan evaluasi tarip sewa kendaraan operasional manager ;
- 192--- Asli, PT. Purna Sentana Baja Nomor : DP2-36/PSB-01/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 kepada Kadiv pengadaan jasa Pt. Krakatau Steel, perihal kenaikan harga sewa kontrak Toyota soluna ;
- 193--- Asli, PT. Krakatau Steel, Memo Dinas No : HK-02.01/026/DL-KS/03 tanggal 14 Maret 2003 kepada Direktur Utama dari Direktur Logistik perihal legalisasi amandemen kontrak tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel. ;
- 194--- Asli, PT. Krakatau Steel, Addendum-3 kontrak kerja antara PT. Krakatau steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel kontrak Nomor : 60/C/DU-KS/KONTR/2000, No : 09/C/AM-II/DU-KS/III/2003 tanggal 21-03-2003 ;

Hal. 37 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 195--- Asli, PT. Krakatau Steel, Addendum-2 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel kontrak nomor : 61/C/DU-KS/KONTR/2000, No : 08/C/AM-II/DU-KS/III/2003 tanggal 21 Maret 2003 ;
- 196--- Asli, PT. Purna Sentana Baja, Permintaan Kesanggupan Negosiasi, permintaan negosiasi No : 357 A/Neg/GMP/2003 ;
- 197--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor, Permintaan Kesanggupan Negosiasi, permintaan negosiasi No : 357 /Neg/GMP/2003 ;
- 198--- Asli, PT. Krakatau Steel, Surat pengantar No. 363/P3 Jasa/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 kepada Kadiv Pengadaan Jasa dan Kadis P3 dan Jasa ;
- 199--- Asli, PT. Krakatau Steel, Harga perhitungan sendiri/ owner estimate (HPS/OE) evaluasi perhitungan tarif sewa mobil soluna untuk manager PT. Krakatau Steel kontrak No. 61/C/DU-KS/KONTR/2000 PT Purna Sentana Baja Nomor : 154/HPS/OE/P3 JASA/I/2003 Tanggal 26 Februari 2003 serta resume evaluasi tarif kontrak (Tahun ke-3) sewa mobil manager periode kontrak selama 5 tahun ;
-
- 200--- Asli, Comparison of quotation pekerjaan sewa mobil soluna. Tanggal 10 Maret 2003;
- 201--- Fotocopy, PT.Purna Sentana Baja, Nomor : DP2-83/PSB-01/XI/2002 tanggal 21 November 2002 kepada Manager Umum PT. Krakatau Steel, perihal kendaraan pengganti ;
- 202--- Fotocopy, PT.Purna Sentana Baja, Berita Acara serah terima kendaraan No. Kontrak /JO/SPK 60/C/DU-KS/KONTR/2000 ;
- 203--- Fotocopy, 1 (satu) lembar STNK No Polisi B 8329 CG. Mobil Toyota sedan ;
- 204--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, No : 299/16.04.01 tanggal 15 November 2002 kepada Manager PT. Purna Sentana Baja (Bp. Igor Dharma B) Hal Usulan kenaikan tarif kontrak soluna. ;
- 205--- Asli, PT. Purna Sentana Baja, Nomor : DP2-81/PSB-01/XI/2002 tanggal 11 November 2002 kepada Kadiv. Pengadaan jasa PT. Krakatau Steel perihal kenaikan harga kontrak soluna. ;
- 206--- Asli, PT. Krakatau Steel, Nomor.1991 P3 Jasa/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 kepada Kadiv pengadaan jasa dari Kadis P 3 dan JASA dan resume evaluasi tarif kontrak (tahun ke-2) sewa mobil manager periode kontrak selama 5 tahun. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207--- Asli, permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, permintaan negosiasi..... ;
- 208--- Asli, permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, permintaan negosiasi no.....;
- 209--- Asli, PT. Purna Sentana Baja Nomor : 05/DU-PSB/I/2002 tanggal 07 Januari 2002 kepada Direktur Logistik PT. Krakatau Steel, perihal Standar gaji pengemudi leasing ;
- 210--- Fotocopy, Pemerintah Kota Cilegon, Dinas sosial dan tenaga kerja, surat pengantar Nomor : 850/1935/ Dinsosnaker/2001 tanggal.....Desember 2001;
- 211--- Fotocopy, Walikota Cilegon, keputusan walikota Cilegon Nomor : 561/ Kep.525-Dinsosnaker/2002 tanggal 24 Desember 2001 tentang penetapan upah minimum kota Cilegon Tahun 2002 ;
- 212--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel Nomor : 79/PP.02.01, tanggal 05 maret 2002, kepada Kadiv.PPNSC dan Jasa, dari Kadiv. Pengadaan Jasa, perihal evaluasi tarif kontrak sewa kendaraan sedan soluna ;
- 213--- Asli, PT.Cilegon Raya Utama Motor, Nomor :0214/ CRUM/Dir/II/02 tanggal 14 Februari 2002 kepada Kadiv pengadaan jasa PT. Krakatau Steel, hal penyesuaian tarif sewa sedan ;
- 214--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor, No : 0124/CRUM/Dir/I/02 tanggal 02 Januari 2002, kepada Kadiv pengadaan jasa, hal permohonan revisi tarif sewa;
- 215--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, No : 27/KV.02.00 tanggal 24 Januari 2002, kepada PT. Purna Sentana Baja, hal Standard gaji pengemudi leasing ;
- 216--- Asli, 1 (satu) lembar sistem perhitungan tarif kontrak sewa mobil soluna untuk Manager dengan perawatan 5 tahun ;
- 217--- Asli, PT. Krakatau Steel, Memo dinas No : HK.02.00/016/DL-KS/IV/02 tanggal 08 April 2002 kepada Direktur Utama, dari Direktur logistik, perihal legalisasi amandemen kontrak tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala DIVISI pt. Krakatau Steel. ;
- 218--- Asli, PT. Krakatau Steel, Amandemen-1 kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau steel kontrak Nomor : 61/C/DU-KS/ KONTR/2000, No :14/C/DU-KS/AM-I/KONTR/2002 tanggal 09-04-2002. ;
- 219--- Asli, PT. Krakatau Steel, Addendum-2. Kontrak kerja antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa menyewa kendaraan untuk

Hal. 39 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel, Kontrak Nomor : 60/C/DU-KS/KONTR/2000, No : 13/C/DU-KS/AM-II/KONTR/2002 tanggal 09-04-2002.;
- 220--- Fotocopy, Tuti setiahati k soetoro,SH, Akta No:4.- salinan pernyataan keputusan rapat PT. Purna Sentana Baja. ;
- 221--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, No : 39/KU.01.00 kepada PT. Cilegon Raya Utama Motor, Hal Penyesuaian gaji pengemudi. ;
- 222--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor, Nomor : 014/CRUM/DIR/I/2002 tanggal 22 Januari 2002, kepada Kadiv. Pengadaan jasa, Hal penyesuaian gaji pengemudi. ;
- 223--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor, No : 1001/CRUM/Dir/X/01 tanggal 04 oktober 2001, kepada Kadiv pengadaan Jasa PT. Krakatau steel, hal permohonan penyesuaian tarif kontrak pengelolaan sedan soluna ;
- 224--- Fotocopy, kontrak antara PT. Krakatau steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel nomor : 61/C/DU-KS/ KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000;
- 225--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel Nomor : 265/IF.02.01.tanggal 15-08-2001 kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal evaluasi tarif kontrak soluna. ;
- 226--- Asli, PT. Krakatau Steel, surat pengantar No. 118/P3 Jasa/VIII/2001 tanggal 09 Agustus 2002, kepada kadiv pengadaan jasa dari Kadis P3 Jasa. ;
- 227--- Asli, Kontrak jasa sewa mobil manager PT. Krakatau steel Nomor : 034/F/ KONTR/LG0600/VII/2001 tanggalJuli 2001 serta resume tarif kontrak sewa mobil manager dengan perawatan tetap selama 5 tahun.;
- 228--- Asli, Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Purna Sentana Baja, Permintaan negosiasi No :.....tanggal 09-04-2001. ;
- 229--- Asli, PT. Purna Sentana Baja, Nomor : DP2-142/PBS-01/VII/2001 tanggalJuli 2001 kepada Kadiv. Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel, perihal Evaluasi Nilai kontrak sewa kendaraan. ;
- 230--- Asli, PT. Krakatau steel, No :HK.02.01/023/DL-KS/01 tanggal 4 Mei 2001, kepada Direktur Utama dari Direktur Logistik, perihal Legalisasi Amandemen 1 kontrak sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel ;
- 231--- Asli, PT. Krakatau Steel, Amandemen-I atas kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna sentana Baja tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel nomor : 60/C/DU-KS/KONTR/2000, nomor 11/C/DU-KS/AM-I/Kontr/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232--- Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan kepada kadiv Umum, Kadiv PPNSC jasa, Kadis pengadaan Jasa NP, PT Purna Sentana Baja, dari Kadiv pengadaan jasa tanggal 06 April 2001 perihal negosiasi tarif sewa untuk penambahan kendaraan soluna Xii (1 unit) ;
- 233--- Asli, PT. Purna Sentana Baja Nomor : DP2-109/PSB-05/IV/2001 tanggal 05 April 2001 kepada Divisi pengadaan jasa PT. Krakatau steel, perihal penambahan sedan soluna Xii.;
- 234--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel Nomor : 125/PG.01.00 tanggal 03 april 2001 kepada Dirut PT. Purna Sentana Baja, perihal penambahan sedan soluna Xii. ;
- 235--- Fotocopy, Tunas Toyota Cilegon No Ref : TY-019/PNW-TT/1111/2001 tanggal 27 Maret 2001 kepada PT. Purna Sentana Baja, hal penawaran harga. ;
- 236--- Asli, PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor : KT 01.00/43/2001 tanggal 22 Maret 2001 kepada Direktur Logistik dari Direktur SDM dan Umum, perihal tambahan kendaraan utility (sedan soluna) ;
- 237--- Asli, PT. Purna Sentana Baja, Nomor : PD2-102/PSB-12/III/2001 tanggal 09 Maret 2001 kepada Kepala Divisi pengadaan jasa PT. Krakatau Steel, perihal Amandement kontrak. ;
- 238--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel nomor : 06/C/SPK/DU-KS/XII/2001 tanggal 21 Desember 2000 kepada pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal pelaksanaan pekerjaan penambahan kendaraan untuk pejabat kepala divisi ;
- 239--- Asli, PT. Krakatau Steel nomor : 06/C/SPK/DU-KS/XII/2001 tanggal 21 Desember 2000 kepada pimpinan PT. Purna sentana Baja, perihal pelaksanaan pekerjaan penambahan kendaraan untuk pejabat kepala divisi.;
- 240--- Asli, Permintaan kesanggupan Negosiasi dari Purna Sentana Baja, permintaan negosiasi No....., pekerjaan penambahan sedan soluna untuk kadiv PT.KS tanggal 30 November 2000.;
- 241--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 30 November 2000 tentang penandatanganan negosiasi tentang penambahan sedan soluna untuk Kadiv PT. Krakatau Steel. ;
- 242--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, Nomor : 205/GMP/2000 tanggal 29 November 2000, kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal rencana penambahan kendaraan sedan soluna untuk kepala divisi.;
- 243--- Asli, PT. Krakatau Steel, Memo Dinas Nomor : KP04.04/245/2000 tanggal 17 November 2000, kepada Kadit logistik dari Kadit SDM dan Umum, perihal penambahan kendaraan dinas (sedan T Soluna) ;

Hal. 41 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, Nomor : 79/MD/DPM-KS/2000 tanggal 7 November 2000, kepada Kadit SDM dan Umum, dari Kadit pemasaran, perihal Fasilitas kendaraan ;
- 245--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, Nomor : 778/KT.01.00 tanggal 13 Nopember 2000, kepala divisi umum, dari kepala satuan pengawasan intern, perihal alokasi kendaraan. ;
- 246--- Asli, PT. Krakatau Steel, Memo Dinas No : 0339-3L/LPK/XII/2000 tanggal 11 November 2000, kepada Direktur Utama dari Direktur logistik, perihal legalisasi kontrak sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi.;
- 247--- Asli, PT. Krakatau Steel, kontrak antara PT. Krakatau steel dengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepada divisi PT. Krakatau Steel nomor : 61/C/DU-KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000.;
- 248--- Asli, PT. Krakatau Steel, Kontrak antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tentang sewa menyewa kendaraan untuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel nomor : 60/C/DU-KS/KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000. ;
-
- 249--- Asli, PT. Krakatau Steel, Nomor : 03/C/SPK/DU-KS/VIII/2000 Tanggal 14 Agustus 2000, kepada pimpinan PT. Purna Sentana Baja, perihal pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager. ;
- 250--- Asli, PT. Krakatau Steel, Nomor : 04/C/SPK/DU-KS/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, kepada pimpinan PT. Cilegon Raya Utama Motor, perihal pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager.;
- 251--- Asli, Permintaan kesanggupan negosiasi dari PT. Cilegon Raya Utama Motor, Permintaan negosiasi No :.....pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager tanggal 4 Agustus 2000.;
- 252--- Asli, Direktorat logistik divisi pengadaan jasa, Notulen rapat tanggal 2 Agustus 2000.;
- 253--- Asli, PT. Krakatau Steel, Memo Dinas No : KT.01.00/127/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000, kepada Direktur logistik dari direktur SDM dan Umum perihal pengadaan kendaraan Manager.;
- 254--- Asli, PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 4 Agustus 2000 tentang penandatanganan untuk pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager dengan nama rekanan PT. Cilegon Raya Utama Motor.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255--- Asli, PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 4 Agustus 2000 tentang penandatanganan untuk pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT.KS dengan nama rekanan PT. Purna Sentana Baja.;
- 256--- Asli, PT. Krakatau Steel, Lembar persetujuan penunjukan penambahan jumlah kendaraan sedan untuk pejabat Manager PT. Krakatau steel tanggal Agustus 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT.KS. ;
- 257--- Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 24 Juli 2000 kepada Kadiv Umum, Kadiv PHP, kadiv PPNSC dan jasa, Kadiv K3LH, Kadiv Akuntansi, Kadiv pengadaan jasa NP dari Kadiv pengadaan jasa.;
- 258--- Asli, PT. Krakatau Steel, Nomor : 01/C/SPK/DU-KS/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 kepada pimpinan PT.Purna Sentana Baja, perihal pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager ;
- 259--- Asli, PT. Krakatau Steel, Nomor : 02/C/SPK/DU-KS/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000 kepada pimpinan PT.Cilegon Raya Utama Motor, perihal pelaksanaan pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau steel ;
- 260--- Asli, PT. Krakatau steel, memo Dinas Nomor : LG.04.01/133/2000 tanggal 20 Juli 2000 kepada Direktur logistik dari direktur SDM dan Umum, perihal pengadaan kendaraan Manager ;
- 261--- Fotocopy, PT. Krakatau Steel, Memo Dinas No :KT.01.00/ 127/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000 kepada direktur logistik dari Direktur SDM dan Umum, perihal pengadaan kendaraan Manager. ;
- 262--- Asli, permintaan Kesanggupan Negosiasi dari PT. PSB mengenai pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel tanggal 3 juli 2000. ;
- 263--- Asli, Permintaan Kesanggupan Negosiasi dari PT. Cilegon Motor mengenai pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel tanggal 3 juli 2000.;
- 264--- Asli, PT. Krakatau Steel,Notulen rapat tanggal 03 Juli 2000 materi pertemuan klarifikasi pelelangan pekerjaan, sewa kendaraan untuk manager PT. Krakatau Steel.;
- 265--- Asli, Panitia pengadaan jasa non pembangunan direktorat logistik PT. Krakatau Steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran No.PP : E.29/3L.023/ PPJNP tanggal 03 Juli 2000, pekerjaan sewa kendaraan untuk pejabat manager PT. Krakatau Steel.;

Hal. 43 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266--- Asli, PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 03 Juli 2000 tentang penandatanganan mengadakan negosiasi untuk pekerjaan sewa kendaraan ex . Toyota Soluna 1600 cc, nama rekanan PT. Cilegon Motor.;
- 267--- Asli, PT. Krakatau Steel, Berita Acara Negosiasi tanggal 03 Juli 2000 tentang penandatanganan mengadakan negosiasi untuk pekerjaan sewa kendaraan ex . Toyota Soluna 1600 cc, nama rekanan PT. PSB.;
- 268--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor, tanggal 3 Juli 2000 kepada panitia pengadaan jasa non pembangunan logistik PT. Krakatau Steel mengenai pengajuan harga akhir negosiasi untuk penyewaan Toyota soluna XLI Manual.;
- 269--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor, perincian harga sewa kendaraan Toyota soluna XLI per Unit per Bulan.;
- 270--- PT. Purna Sentana Baja Nomor : 40/DU-PSB/VII/2000 tanggal 03 Juli 2000 kepada panitia pengadaan jasa non pembangunan Direktorat logistik PT. Krakatau Steel mengenai harga akhir negosiasi untuk penyewaan kendaraan Toyota soluna XSLi-manual.;
- 271--- Asli, PT. Purna Sentana Baja, 1 (satu) lembar perincian tarif sewa mobil per bulan tahun pertama tanggal 03 juli 2000.;
- 272--- Asli, Direktorat Logistik panitia pengadaan jasa non pembangunan (PPJNP) No.WO.PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 13- 06 – 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat manager PT. Krakatau Steel.;
- 273--- Asli, 4 (empat) lembar perbandingan harga pengoperasian sewa mobil manager setelah evaluasi (dibuat apple to apple) berdasarkan penawaran cilegon motor ;
- 274--- Asli, 4 (empat) lembar perbandingan harga pengoperasian sewa mobil manager setelah evaluasi (dibuat apple to apple) berdasarkan TOR.;
- 275--- Asli, PT. Krakatau Steel, Direktorat Logistik panitia pengadaan jasa non pembangunan, Rekomendasi Nomor : 85/PPJNP/JASA/VI/2000 tanggal 22 Juni 2000, kepada pejabat yang berwenang sesuai SK SISDUR NO.32/C/DU-KS/KPTS/1999 dari panitia pengadaan jasa non pembangunan (PPJNP), perihal rekomendasi penetapan calon pemenang pelelangan.;
- 276--- Asli, PT. Krakatau Steel Direktorat logistik panitia pengadaan jasa non-pembangunan tanggal 06-06-2000, rencana kerja dan syarat.;
- 277--- Asli, Panitia pengadaan jasa non pembangunan direktorat logistik PT. Krakatau steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran (setelah Klarifikasi) No.PP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E29/3L.023/PPJNP tanggal 13 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel.;
- 278--- Asli, Panitia pengadaan jasa non pembangunan direktorat logistik PT. Krakatau steel, Berita Acara Pembukaan Penawaran (setelah Klarifikasi) No.PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel.;
- 279--- Asli, PRIMKOKAS primer koperasi karyawan krakatau steel Nomor SPH : PN.01.00/113/PRIM/VI/2000 tanggal Juni 2000 kepada panitia pengadaan jasa non pembangunan logistik PT. Krakatau steel, perihal penawaran sewa kendaraan untuk Manager disertai 2 (dua) lembar lampiran mengenai perhitungan tarif sewa kendaraan.;
- 280--- Asli, PT. Purna Sentana Baja,Nomor : 19/ DIR-PSB/VI/00 tanggal 12 Juni 2000 kepada panitia pengadaan jasa non pembangunan Direktur logistik PT. Krakatau steel, perihal penawaran harga sewa kendaraan disertai 4 (empat) lembar tarif sewa mobil rata – rata perbulan.;
- 281--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor , No. SPH : 1039/P/CM/VI/2000, No.PP :E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, kepada panitia pengadaan jasa non pembangunan logistik PT. Krakatau steel, perihal surat penawaran, nama pekerjaan : pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau steel disertai 2 (dua) lembar tarif sewa mobil Manager.;
- 282--- Asli, PT. Cilegon Raya Utama Motor , No. SPH : 1039/P/CM/VI/2000, No.PP :E29/3L.023/PPJNP tanggal 12 Juni 2000, kepada panitia pengadaan jasa non pembangunan logistik PT. Krakatau steel, perihal surat penawaran, nama pekerjaan : pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau steel disertai 3 (tiga) lembar tarif sewa mobil Manager.;
- 283--- Asli, Direktorat logistik panitia pengadaan jasa non pembangunan(PPJNP), daftar hadir rapat AANWEIJZING PT. Krakatau Steel dan rekanan NO.WO/PP : E29/3L.023/PPJNP tanggal 06-06-2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel.;
- 284--- Asli, PT. Krakatau steel Direktorat Logistik panitia pengadaan jasa non pembangunan, Pernyataan sanggup memasukkan surat penawaran tanggal 12-06-2000.;
- 285--- Asli, PT.Purna Sentana Baja, Surat Kuasa antara Ir. Paidi Pujosumarno MM dengan Drs. Igor Dharma Bompie.;

Hal. 45 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 286--- Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik panitia pengadaan jasa non pembangunan (PPJNP), Surat permintaan penawaran (SPP) Nomor : F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PT. Purna Sentana Baja, perihal tender.;
- 287--- Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan (PPJNP), Surat Permintaan Penawaran (SPP) Nomor : F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PRIMKOKAS, perihal tender.;
- 288--- Copy merah, PT. Krakatau Steel Direktorat Logistik panitia pengadaan jasa non pembangunan (PPJNP), Surat permintaan penawaran (SPP) Nomor : F29/3L.023/PPJNP tanggal 05 Juni 2000 kepada PT. Cilegon Motor Utama Raya, perihal tender.;
- 289--- Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan rapat penjelasan tender kepada Kadi. Pengadaan jasa, kativ. Divisi Umum, Kativ.PPNSC dan Jasa PT. Krakatau Steel tanggal 06 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau steel.;
- 290--- Asli, PT. Krakatau steel, daftar rekanan terseleksi untuk diundang (DRT-U) mengikuti tender No.Pemesan/WO : 001/POKJA II-P3 JASA/V/2000 tanggal 02 Juni 2000, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager.;
- 291--- Asli, 1 (satu) lembar tarif sewa mobil manager.;
- 292--- Asli, Ketentuan teknis yang harus disepakati : (Klarifikasi pekerjaan : sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel) tanggal 30 Juni 2000.;
- 293--- Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan rapa No : 79/UN/PPJNP/V/2000 tanggal 26 Mei 2000 kepada kativ. Pengadaan Jasa, Kativ. Divisi umum, kativ. PPNSC dan Jasa PT. Krakatau Steel, pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel.;
- 294--- Asli, Notulen Rapat tanggal 29 Mei 2000, materi pertemuan sewa kendaraan Manager.;
- 295--- Asli, PT. Krakatau Steel, Surat Pengantar No. 146/LG.06.00/2000 tanggal 25 Mei 2000 kepada team pelelangan jasa dari Kativ. PPNSC dan Jasa.;
- 296--- Asli, Estimasi tarif kontrak sewa mobil manager dengan perawatan tetap selama 5 tahun yang disetujui oleh Kumala H dan Ridwan Lubis dan disiapkan Ade Mulyana.;
- 297--- Asli, PT. Krakatau Steel, Term Of Reference (TOR) judul pekerjaan pengoperasian sewa kendaraan untuk pejabat Manager PT. Krakatau Steel Nomor : 001/POKJA II-P3 JASA/V/2000 tanggal 2 Mei 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298--- Copy Memo Dinas Dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Umum No. 493/IF.01.00 tanggal 29 Agustus 2006 Perihal Sopir Kendaraan Operasional Honda Stream ;
- 299--- Copy Memo Realisasi anggaran No. 032224 ;
- 300--- Asli Memo Dinas No. KP.05.00/683/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Dari Manager Umum kepada Manager Pengadaan Jasa Perihal Pengemudi Kendaraan Operasional ;
- 301--- Asli Memo Dinas No. KP.05.00/661/2006 tanggal 09 Agustus 2006 Dari Manager Umum kepada Manager Pengadaan Jasa Perihal Pengemudi Kendaraan Operasional beserta Disposisi [Asli].;
- 302--- Copy Notulen Rapat tanggal 31 Juli 2006 pembahasan tentang Jo pengemudi sedan GM. ;
- 303--- Asli lembar Notulen Rapat tanggal 03 Agustus 2006 pembahasan tentang Kontrak Kendaraan General manager dan Penggunaan Kendaraan Operasional.;
- 304--- Copy Notulen Rapat tanggal 31 Mei 2006 pembahasan tentang BBM untuk Manager, GM dan Direksi.;
- 305--- Copy Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) No : 22 A/C/DU-KS/Kpts/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) No. 28/C/DU-KS/Kpts/2000 tentang Pemberian Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Karyawan Tingkat Manager dan General Manager.;
- 306--- Copy Memo Dinas No. 34/PJV-KS/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 dari GM. Umum & Keamanan kepada Manager Pengadaan Jasa Perihal BBM Kendaraan Manager.;
- 307--- Asli Memo Dinas No. 29-OT/DL-KS/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 dari Direktur SDM dan Umum kepada Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) perihal Laporan Hasil Tender Kendaraan Honda New Stream 1.7 L M/T ;
- 308--- Asli Memo Dinas No. HK04.04/235/GMP/2006 tanggal 18 April 2006 dari General Manager Pembelian kepada Direktur SDM dan Umum perihal Legalisasi Kontrak Sewa Kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-Tec ;
- 309--- Asli Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa-menyewa kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-TEC Nomor : 16-3L/C/DIR-SDM&UMUM/KONTR/2006 tanggal 04 Mei 2006.;

Hal. 47 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 310--- Copy Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan PT. Purna Sentana Baja tentang Sewa-menyewa kendaraan Honda New Stream 1.7 L Manual V-TEC. ;
- 311--- Copy Memo Dinas No. KP.04.04/445/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 dari GM. Umum & Keamanan kepada GM Pembelian Perihal Kendaraan Dinas Manager beserta Disposisi.;
- 312--- Copy Memo Dinas No. 494/LG.04.01/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 dari General Manager SDM, General Manager Umum & Keamanan kepada Direktur SDM & Umum Perihal Pengadaan Kendaraan Dinas Manager.;
- 313--- Copy Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor : 007-KP/DU-KS/I/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang Tim Prakualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Manager beserta lampirannya.;
- 314--- Asli Hasil Tender Honda New Stream 1.7 L / Manual per 15 Februari 2006.;
- 315--- Asli 1 (satu) lembar isi kontrak (Pasal 8 dan 9) sebagai acuan untuk Kontrak Stream.;
- 316--- Asli Memo Dinas No. HK.02.01/77/2006 tanggal 16 Maret 2006 dari Manager Hukum kepada Manager Pengadaan Jasa Perihal Draft Kontrak Honda Stream.;
- 317--- Asli 1 (satu) lembar Undangan dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Hukum PT. Purna Sentana Baja Perihal Kontrak Honda Stream tanggal 20 Maret 2006.;
- 318--- Asli Memo Dinas No. 161/LG.01.00 tanggal 08 Maret 2006 dari Manager Pengadaan Jasa kepada Manager Hukum PT. Purna Sentana Baja Perihal Draft Kontrak Honda Stream.;
- 319--- Asli Surat Perintah Kerja Sewa Kendaraan Untuk Manager No : 123/SPK/Dir. Log/KS/II/2006 tanggal 22 Februari 2006 dari Direktorat SDM & Umum kepada PT. Purna Sentana Baja.;
- 320--- Asli Surat Perintah Kerja Sewa Kendaraan Untuk Manager No : 119/SPK/Dir. Log/KS/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 dari Direktorat SDM & Umum kepada PT. Purna Sentana Baja.;
- 321--- Asli Surat Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor : MBG7712107337606 tanggal 28 Februari 2006.;
- 322--- Copy lembar HPS/OE Sewa Kendaraan Dinas Manager Honda New Stream 1.7 Manual tanggal Januari 2006.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323--- Copy Berita Acara Penjelasan (Anweijzing) Administrasi dan Teknis, Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 08 Februari 2006.;
- 324--- Asli 2 (dua) lembar Permintaan Kesanggupan Negosiasi.;
- 325--- Copy 1 (satu) lembar Permintaan Kesanggupan Negosiasi ;
- 326--- Copy Surat Pengangkatan No. 502/HPM-SL/05 tanggal 20 Desember 2005 dari PT. Honda Prospect Motor.;
- 327--- Copy Surat dari Honda Jakarta Centre (PT. Imora Motor) No. 048/IM/Fs/I/06 tanggal 16 Januari 2006 Perihal Dukungan Honda Jakarta Centre untuk Honda Autoland.;
- 328--- Copy Surat Pernyataan Dukungan Supply dari Honda Autoland (PT. Gading Prima Autoland) tanggal 11 Januari 2006.;
- 329--- Copy Surat Pernyataan Dukungan Bengkel dari Honda Autoland (PT. Gading Prima Autoland) tanggal 11 Januari 2006.;
- 330--- Copy 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari PT. Tritama Nusantara masing-masing No. 007/DN/I/2005 tanggal 15 Januari 2005, No. 008/DN/I/2005 tanggal 12 Januari 2005, No. 005/DN/I/2005 tanggal 12 Januari 2005.;
- 331--- Copy Surat dari PT. Tritama Nusantara No : 05/FP-TN/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 kepada GM Sub. Dit Pembelian PT. Krakatau Steel.;
- 332--- Copy Surat dari Sub. Dit Pembelian PT. Krakatau Steel No : 1F04.00/110/GMP/2006 tanggal 20 Februari 2006 kepada PT. Tritama Nusantara perihal Kontrak Sewa Kendaraan Untuk Manager.;
- 333--- Copy Surat dari Sub. Dit Pembelian PT. Krakatau Steel No : 1F04.00/111/GMP/2006 tanggal 20 Februari 2006 kepada PT. Hadji Kalla perihal Kontrak Sewa Kendaraan Untuk Manager.;
- 334--- Copy Surat dari PT. Hadji Kalla No : 032/PRD-HKM/I/2006 tanggal 17 Februari 2006 kepada PT. Krakatau Steel Up. Manager Div. Pengadaan Jasa.;
- 335--- Copy Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi kepada PT. Hadji Kalla.;
- 336--- Asli Surat Rekomendasi No : 001/PPB&JNP-KS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dari Panitia Pengadaan Barang & Jasa Non Pembangunan kepada Kasubdit Pembelian Perihal Rekomendasi Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Jasa NP.;
-
- 337--- Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran On Line Bidding Per Item tanggal 15 Februari 2006.;

Hal. 49 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338--- Asli Berita Acara Penyerahan dan Pembukaan Penawaran Teknis, Administrasi dan Harga Sewa Kendaraan Dinas Untuk Manager tanggal 15 Februari 2006 [Asli].;
- 339--- Surat Kuasa PT. Turangga Titian Nusantara No : DIR/SK/035/II/2006 tanggal 15 Februari 2006.;
- 340--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Serasi Autoraya tanggal 15 Februari 2006.;
- 341--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Tritama Nusantara tanggal 14 Februari 2006 ;
- 342--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Sari Jaya Kencana tanggal 15 Februari 2006. ;
- 343--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Dungmas Karya Putera. ;
- 344--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Bara Bentala Indonesia tanggal 15 Februari 2006. ;
- 345--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Purna Sentana Baja No. 19/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006.;
- 346--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Rachman Jaya Abadi No. 023/SP/RJA/II/06 tanggal 15 Februari 2006.;
- 347--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Surya Darma Perkasa (Hartono Rent Car) No. 0069/HRCJ/MKT/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 348--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Multi Sri Service Corporation tanggal 15 Februari 2006. ;
- 349--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari CV. Karya Duta Indonesia No. 052/SPB-KDI/02/06 tanggal 15 Februari 2006. ;
- 350--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Agung Concern tanggal 15 Februari 2006.;
- 351--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Hadji Kalla No. 030/PRD-HKM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 352--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Jepari Mega Adidaya tanggal 14 Februari 2006.;
- 353--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Cilegon Raya Utama Motor No. 1239/P/CM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari CV. Gana Mandiri Jaya tanggal 15 Februari 2006. ;
- 355--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Cilegon Raya Utama Motor No. 1239/P/CM/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 356--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Turangga Titian Nusantara No. TRN/002/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 357--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Takari Sumber Mulia tanggal 13 Februari 2006 ;
- 358--- Asli Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi ketentuan sesuai dengan TOR dari PT. CSM Corporotama tanggal 14 Februari 2006. ;
- 359--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Surya Petromandiri.;
- 360--- Asli Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi ketentuan sesuai dengan TOR dari PT. Masdar Mega Mas tanggal 15 Februari 2006.;
- 361--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Krakataubaja Manunggal Sentosa No. 072/KS-KMS/02-2006 tanggal 15 Februari 2006.;
- 362--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006 ;
- 363--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Parpelin Mitra Transportasi No. 0163/1.2/II/2006 tanggal 13 Februari 2006. ;
- 364--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Pratama Mitra Sejati No. 131/SK/JK.P/PMS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006. ;
- 365--- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menawarkan Harga dari PT. Arya Ilham tanggal 15 Februari 2006 beserta lampirannya ;
- 366--- Asli Surat Kuasa PT. Agung Concern tanggal 15 Februari 2006. ;
- 367--- Asli Surat Kuasa PT. Bara Bentala Indonesia tanggal 15 Februari 2006;
- 368--- Asli Surat Kuasa PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006 ;
- 369--- Asli Surat Kuasa PT. Cilegon Raya Utama Motor No. 1240/P/CM/II/06 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 370--- Asli Surat Kuasa PT. CSM Corporotama tanggal 14 Februari 2006 ;
- 371--- Asli Surat Kuasa PT. Dungmas Karya Putra tanggal 15 Februari 2006 ;
- 372--- Asli Surat Kuasa PT. Hadji Kalla No. 028/PRD-HKM/II/06 tanggal 15 Februari 2006 ;

Hal. 51 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 373--- Asli Surat Kuasa PT. Krakatau Baja Manunggal Sentosa No. 36/SK-PD/02-06 tanggal 14 Februari 2006.;
- 374--- Asli Surat Kuasa PT. Masdar Mega Mas No. 23/SK/MMM /II/2006 tanggal 15 Februari 2006. ;
- 375--- Asli Surat Kuasa PT. Pratama Mitra Sejati tanggal 14 Februari 2006 ;
- 376--- Asli Surat Kuasa PT. Parpelin Mitra Transportasi No. 0169/1.2/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 ;
- 377--- Asli Surat Kuasa PT. Purna Sentana Baja No. 18/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 378--- Asli Surat Kuasa PT. Rahman Jaya Abadi No. 023/SK/RJA.DIR//II/2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 379--- Asli Surat Kuasa PT. Sari Jaya Kencana No. 026/SK/SJK-DIR/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 380--- Asli Surat Kuasa PT. Tunas Pinansindo Sarana tanggal 14 Februari 2006 ;
- 381--- Asli Surat Pernyataan PT. Tunas Pinansindo Sarana tanggal 14 Februari 2006 ;
- 382--- Asli Surat Pernyataan PT. Mouliska Citra Pratama tanggal 15 Februari 2006 ;
- 383--- Asli Surat Pernyataan PT. Surya Anugerah Kencana tanggal 15 Februari 2006 ;
- 384--- Asli Surat Penawaran Harga PT. Agung Concern No. 088/ACO-EXT/JKT/II/06 tanggal 15 Februari 2006.;
- 385--- Asli Surat Penawaran Harga PT. Arya Ilham No. 015/MRAC-AI/ II/06 tanggal 15 Februari 2006. ;
- 386--- Asli Surat Penawaran Harga PT. Bara Bentala Indonesia No. 019/QUO- JKT/II/06 tanggal 14 Februari 2006. ;
- 387--- Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan PT. Catur Prima Perdana Usaha tanggal 15 Februari 2006.;
- 388--- Asli Surat Penawaran Harga Sewa Honda New Stream PT. Cilegon Raya Utama Motor No. 1241/P/CM/II/06 tanggal 15 Februari 2006.;
- 389--- Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan PT. CSM Corporotama No. 2654/CSM/RM-II/2006 tanggal 14 Februari 2006 ;
- 390--- Asli Surat Penawaran Harga PT. Dungmas Karya Putra No. 016.DKP.02.06 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 391--- Asli Surat Penawaran Harga Honda Stream CV. Gana Mandiri Jaya No. 05/PH/GMJ-KS/II/06 tanggal 15 Februari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 392--- Asli Surat Penawaran Harga PT. Hadji Kalla No. 031/PRD-HKM/II/06 tanggal 15 Februari 2006 ;
- 393--- Asli Surat Penawaran KDS PT. Jepari Mega Adidaya No. 031/OL/XI/JMA/2002 tanggal 14 Februari 2006.;
- 394--- Asli Surat Penawaran Harga Sewa Mobil CV. Karya Duta Indonesia No. 0.091/SPH-KDI/II/2006 tanggal 14 Februari 2006.;
- 395--- Asli Surat Penawaran Harga PT. Krakataubaja Manunggal Sentosa No. 073/KS-KMS/02-2006 tanggal 15 Februari 2006.;
- 396--- Asli Surat dari PT. Masdar Mega Mas kepada Panitia Lelang dan Jasa Sewa Kendaraan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran Harga Sewa Kendaraan ;
- 397--- Asli Surat dari PT. Mouliska Citra Pratama kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 037/Pen-MCP/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Penawaran Harga. ;
- 398--- Asli Surat dari PT. Multi Sri Service Corporation kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 12/MSSC/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream.;
- 399--- Asli Surat Penawaran Harga PT. Parpelin Mitra Transportasi tanggal 13 Februari 2006.;
- 400--- Asli Surat dari PT. Pratama Mitra Sejati kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 133/SK/JK.P/PMS/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran Sewa Kendaraan ;
- 401--- Asli Surat dari PT. Purna Sentana Baja kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 17/DU-PSB/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran Harga Sewa;
- 402--- Asli Surat dari PT. Rachman Jaya Abadi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 023/RJA.DIR/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Sewa Kendaraan Untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) TOR No. 024/TOR/I/06 ;
- 403--- Asli Surat dari PT. Sari Jaya Kencana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 026/SJK.DIR/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Sewa Kendaraan Untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) TOR No. 024/TOR/I/06 ;

Hal. 53 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 404--- Asli Surat dari PT. Surya Anugerah Kencana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 048/SAK/Mkt/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran Sewa Kendaraan ;
- 405--- Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan dari PT. Serasi Autoraya tanggal 15 Februari 2006.;
- 406--- Asli Surat dari PT. Surya Darma Perkasa kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 0070/HRCJ/MKT/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Penawaran Harga Sewa Kendaraan Dinas Honda Stream ;
- 407--- Asli Surat Penawaran Harga Sewa Kendaraan dari PT. Surya Petromandiri kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006.;
- 408--- Asli Surat dari PT. Takari Sumber Mulia kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel perihal Sewa Kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel (Persero) ;
- 409--- Asli Surat dari PT. Tritama Nusantara kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 09/DN/II/2006 tanggal 14 Februari 2006 perihal Penawaran Harga ;
- 410--- Asli Surat dari PT. Tunas Financindo Sarana kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. 074/Qou/TFS/II/2006 tanggal 14 Februari 2006 perihal Penawaran Harga Sewa Kendaraan ;
- 411--- Asli Surat dari PT. Turangga Titian Nusantara kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel No. TRN/002/II/2006/DIR-034 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Penawaran Harga ;
- 412--- Asli Peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penawaran dengan sistem On Line Bidding (OLB) PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006 Perihal Pekerjaan Jasa sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel ;
- 413--- Asli Persiapan pembukaan penawaran Mobil Manager PT. Krakatau Steel tanggal 14 Februari 2006 ;
- 414--- Asli undangan pembukaan penawaran PT. Krakatau Steel tanggal 15 Februari 2006 ;
- 415--- Copy Pemberian dukungan teknis dan harga No. IF.04.00/ 100/GMP/2006 tanggal 10 Februari 2006 ;



- 416--- Copy Berita acara penjelasan (Anweijing) Administrasi dan teknis, pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan untuk manager PT. Krakatau Steel tanggal 08 Februari 2006 ;
- 417--- Copy Term Of Reference (TOR) Sewa Kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel No. 02A/TOR/T/06 tanggal 30 Januari 2006 ;
- 418--- Copy Daftar peserta pelelangan jasa sewa kendaraan untuk Manager PT. Krakatau Steel PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM tanggal 08 Februari 2006 ;
- 419--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : HADJI KALLA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 420--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : JEPARI MEGA ADIDAYA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 421--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : KRAKATAU BAJA MANUNGKAL sentona tanggal 08 Februari 2006 ;
- 422--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MULTI SRI SERVICE tanggal 08 Februari 2006 ;
- 423--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MASDAR MEGA MAS tanggal 08 Februari 2006 ;
- 424--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PRATAMA MITRA SEJATI tanggal 08 Februari 2006 ;
- 425--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : RAHMAN JAYA ABADI tanggal 08 Februari 2006 ;
- 426--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SARIJAYA KENCANA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 427--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SURYA DARMA PERKASA tanggal 08 Februari 2006 ;



- 428--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SURYA PETRO MANDIRI
tanggal 08 Februari 2006 ;
- 429--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TAKARI SUMBER MULIA
tanggal 08 Februari 2006 ;
- 430--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TUNAS FINANCINDO SARANA
tanggal 08 Februari 2006 ;
- 431--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TURANGGA TITIAN
NUSANTARA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 432--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : KARYA DUTA INDONESIA
tanggal 08 Februari 2006 ;
- 433--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PARPELIN MITRA SEJATI
tanggal 08 Februari 2006 ;
- 434--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CILEGON MOTOR tanggal 08
Februari 2006 ;
- 435--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : GANA MANDIRI tanggal 08
Februari 2006 ;
- 436--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : MOULISKA CITRA PRATAMA
tanggal 08 Februari 2006 ;
- 437--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : PURNA SENTANA BAJA tanggal
08 Februari 2006 ;
- 438--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : TRITAMA NUSANTARA tanggal
08 Februari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : ARYA ILHAM tanggal 08
Februari 2006 ;
- 440--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : SERASI AUTO RAYA tanggal 08
Februari 2006 ;
- 441--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : AGUNG CONCERN tanggal 08
Februari 2006;
- 442--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : BARA BENTALA INDONESIA
tanggal 08 Februari 2006 ;
- 443--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CATUR PRIMA PERDANA
USAHA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 444--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : CSM CORPORATAMA /
INDORENT tanggal 08 Februari 2006 ;
- 445--- Copy Surat Permintaan penawaran harga sewa kendaraan dinas Honda Stream
PP. No.6 B 15.01/JNP-SDM kepada PT/CV : DUNGMAS TRANSPORT
tanggal 08 Februari 2006 ;
- 446--- Asli serah terima surat permintaan penawaran ;
- 447--- Asli daftar hadir perihal Anweijing pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas
Manager tanggal 08 Februari 2006 ;
- 448--- Asli Notulen rapat team Prakuualifikasi pelelangan pekerjaan jasa kendaraan
dinas tanggal 06 Februari 2006 ;
- 449--- Asli memo dinas No.76/Tim PRAKF-KS/II/2006 tanggal 06 Februari 2006
perihal tambahan peserta pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas ;
- 450--- Asli Surat Kuasa PT. TUNAS FINANCINDO SARANA tanggal 08 Februari
2006 ;
- 451--- Asli Surat Kuasa PT. PURNA SENTANA BAJA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 452--- Asli Surat Kuasa PT. DUNGMAS KARYA PUTRA tanggal 08 Februari
2006 ;
- 453--- Asli Surat Kuasa PT. HADJI KALLA No. 028/PRD-HKM/II/2006 tanggal 06
Februari 2006 ;

Hal. 57 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 454--- Copy Surat undangan Anweijing No.73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 455--- Asli Surat Kuasa CV. KARYA DUTA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 456--- Asli Surat Kuasa PT. TAKARI SUMBER MULIA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 457--- Asli Surat Kuasa PT. PARPELIN MITRA TRANSPORTASI No.0149/1.2/II/2006 tanggal 07 Februari 2006 ;
- 458--- Asli Surat Kuasa PT. PRATAMA MITRA SEJATI tanggal 08 Februari 2006 ;
-
- 459--- Asli Surat Kuasa PT. BARA BENTALA INDONESIA tanggal 08 Februari 2006 ;
- 460--- Asli Surat Kuasa PT. MASDAR MEGA MAS tanggal 08 Februari 2006 ;
- 461--- Asli Surat Kuasa PT. ARYA ILHAM tanggal 08 Februari 2006 ;
- 462--- Asli Surat Kuasa PT. AGUNG CONCERN tanggal 06 Februari 2006 ;
- 463--- Asli Surat Kuasa PT. SURYA DARMA PERKASA tanggal 16 Januari 2006 ;
- 464--- Asli Surat Kuasa PT. CILEGON RAYA UTAMA MOTOR No. 1237/P/CM/II/06 tanggal 08 Februari 2006;
- 465--- Asli Surat Kuasa PT. SARI JAYA KENCANA No. 025/SK/SJK.DIR/II/06 tanggal 08 Februari 2006 ;
- 466--- Asli Surat Kuasa PT. RACHMAN JAYA ABADI No. 020/SK/RJA.DIR/II/06 tanggal 08 Februari 2006 ;
- 467--- Asli Surat Kuasa PT. TRITAMA NUSANTARA tanggal 17 Januari 2005;
- 468--- Asli Surat Kuasa PT. TURANGGA TITIAN NUSANTARA No. DIR/SK/023/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 ;
- 469--- Asli Surat Kuasa PT. CSM CORPORATAMA tanggal 01 Februari 2006;
- 470--- Asli Notulen rapat perihal persiapan lelang pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 03 Februari 2006 ;
- 471--- Asli Daftar hadir rapat perihal persiapan lelang pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Manager PT. Krakatau Steel tanggal 03 Februari 2006 ;
- 472--- Asli Surat undangan Anweijing untuk PT/CV. BARA BENTALA INDONESIA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
- 473--- Asli Surat undangan Anweijing untuk PT/CV. MASDAR MEGA MAS No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 474--- Asli Surat undangan Anweijing untuk PT/CV. SARI JAYA KENCANA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 475--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. RAHMAN JAYA ABADI
No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 476--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. JEPARI MEGA ADIDAYA
No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 477--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. TUNAS FINANCINDO
SARANA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 478--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. TURANGGA TITIAN
NUSANTARA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 479--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. TAKARI SUMBER MULIA
No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 480--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. CSM CORPORATAMA/
INDORENT No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 481--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. PRATAMA MITRA
SEJATI/OTO MITRA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 482--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. DUNGMASS TRANSPORT
No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 483--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. CATUR PRIMA PERDANA
USAHA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 484--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. SURYA ANUGERAH
KENCANA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 485--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. KARYA DUTA
INDONESIA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 486--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. PARPELIN MITRA
TRANSPORTASI No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 487--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. SURYA DARMA
PERKASA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 488--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. KRAKATAU BAJA
MANUNGKAL SENTOSA No. 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 489--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. AGUNG CONCERN No. 73/
PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 490--- Asli Surat undangan Anweijzing untuk PT/CV. MULTI SRI SERVICE No.
73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 ;
- 491--- Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB
& JNP) kepada PT/CV. Mouliska Citra Pratama Nomor : 73/PL-KS/II/2006
tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing. ;

Hal. 59 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 492--- Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Gana Mandiri Nomor : 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing ;
- 493--- Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Cilegon Motor Nomor : 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing ;
- 494--- Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Purna Sentana Baja Nomor : 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing ;
- 495--- Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Tritama Nusantara Nomor : 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing ;
- 496--- Asli Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Surya Darma Perkasa Nomor : 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing ;
- 497--- Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Hadji Kalla Nomor : 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing ;
- 498--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Serasi Auto Raya No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 499--- Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Serasi Auto Raya Nomor : 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing ;
- 500--- Copy Surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) kepada PT/CV. Arya Ilham Nomor : 73/PL-KS/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 Perihal Undangan Anweijzing ;
- 501--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Asmad mitra Sejati Nomor : 78/PL-KS/II/2006 tanggal 08 Februari 2006 Perihal Dokumen Persyaratan ;
- 502--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 503--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Bara Bentala Indonesia No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 504--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Catur Prima Perdana Usaha No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 505--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi. ;
- 506--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Arya Ilham No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi. ;
- 507--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Hadji Kalla No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 508--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. CSM Corporotama/Indorent No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 509--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Dungmas Transport No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 510--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Gana Mandiri No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 511--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Jepari Mega Adidaya No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 512--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Karya Duta Indonesia No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 513--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Krakatabaja Manunggal Sentosa No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;

Hal. 61 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 514--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mouliska Citra Pratama No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 515--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Pratama Mitra Sejati/Oto Mitra No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 516--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Parpelin Mitra Transportasi No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 517--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Sari Jaya Kencana No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 518--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Rahman Jaya Abadi No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 519--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Anugerah Kencana No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 520--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Darma Perkasa No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 521--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Petro Mandiri No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 522--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Takari Sumber Mulia No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 523--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Tunas Financindo Sarana No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 524--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Turangga Titian Nusantara No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;



- 525--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Masdar Mega Mas No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 526--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Agung Concern No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 527--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Purna Sentana Baja No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 528--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Purna Sentana Baja No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 529--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Cilegon Motor No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 530--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Multi Sri Service No. 72/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 531--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Diva Komandanu Makmur No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 532--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Sinabung Jaya Abadi No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 533--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Surya Nordfinans No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 534--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Anugrah Panca Yoga No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 535--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Bakaraya Utama No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;



- 536--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mangku Putra No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 537--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mulya Kencana No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 538--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Grahamitra Lestarijaya/Transway No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 539--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Kembar Abadi No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 540--- Asli Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Mandiri Muda Indonesia No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 541--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Putra Gilang Perdana No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 542--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Asmad Mitra Sejati No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 543--- Copy Surat dari Tim Prakuualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT/CV. Primkokas No. 71/Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 544--- Asli HPS/OE Sewa Kendaraan Dinas manager Honda New Stream 1.7 Manual ;
- 545--- Asli Memo Dinas dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang & Jasa Non Pembangunan (PPB & JNP) No : 70/TIM Prakf-KS/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 Perihal Vendor yang berhak mengikuti proses pelelangan pekerjaan jasa sewa kendaraan dinas beserta lampirannya.;
- 546--- Copy Term Of References (TOR) Sewa Kendaraan Untuk manager PT. Krakatau Steel (Persero) Nomor : 02A/TOR/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 ;
- 547--- Asli Daftar Perusahaan Pra Kualifikasi Pengadaan Mobil Manager (27 Januari 2006) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 548--- Asli undangan Rapat dari Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 25 Januari 2006 beserta lampirannya ;
- 549--- Asli Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi.;
- 550--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Pratama Mitra Sejati No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 551--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Dungmas Karya Putra No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi beserta Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
- 552--- Copy Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta Otto Mitra) ;
- 553--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Parpelin Mitra Transportasi No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 554--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Tritama Nusantara No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 555--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Bara Bentala No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 556--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Karya Duta Indonesia No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 557--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Mouliska Citra Pratama No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 558--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Hadji Kalla No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi beserta Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
- 559--- Copy Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta PT. CSM Corporotama) ;

Hal. 65 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



- 560--- Copy Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta PT. Purna Sentana Baja) ;
- 561--- Copy Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta PT. catur Prima Perdana) ;
- 562--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Sari Jaya Kencana No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi beserta Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
- 563--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada CV. Gana Mandiri No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 564--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Krakatau Manunggal S No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 565--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Serasi Auto Raya No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi beserta Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
- 566--- Copy Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta PT. Turangga Titian Nusantara) ;
- 567--- Copy Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta PT. Jepari Mega Adidaya) ;
- 568--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Takari Sumber Mulya No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi beserta Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
- 569--- Copy Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta PT. Cilegon Raya Utama Motor) ;
- 570--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Multi Sri Service No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi beserta Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
- 571--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Turangga Titian N No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 572--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Surya Petro Mandiri No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi ;
- 573--- Copy Surat dari Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas kepada PT. Agung Concern No. 68/ Tim Prakf-KS/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasi beserta Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas;
- 574--- Copy Check List Dokumen Calon Peserta Pelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta PT. Surya Anugrah Kencana) ;
- 575--- Asli Notulen Rapat Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Kendaraan Dinas Tanggal 23 Januari 2006 ;
- 576--- Asli Daftar Perusahaan Pra Kualifikasi Pengadaan Mobil Manager (20 Januari 2006) ;
- 577--- Asli undangan Rapat dari Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 18 Januari 2006 beserta lampirannya ;
- 578--- Asli Jadwal Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
-
- 579--- Asli Jadwal Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas ;
- 580--- Copy Surat Keputusan Direktur SDM & Umum PT. Krakatau Steel Nomor : 007/KP/DL-KS/I/2006 tanggal 09 Januari 2006 beserta lampirannya.;
- 581--- Asli Pengumuman Pekerjaan Pekerjaan Jasa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Prakuualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas tanggal 09 Januari 2006 beserta lampirannya.;
- 582--- Copy surat dari PT. Imora Motor kepada PT. Krakatau Steel No. 002/IM/dIII/I/2006 tanggal 06 Januari 2006 perihal Surat Dukungan.;
- 583--- Copy Surat Pengangkatan PT. Honda Prospect Motor No. 298/HPM-SL/03 tanggal 20 Desember 2003 ;
- 584--- Asli Memo Dinas dari manager Pengadaan Jasa kepada Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan No. 821/LG.02.00 tanggal 30 Desember 2005 perihal Proses Pengadaan Kendaraan Manager PT. Krakatau Steel ;
- 585--- Asli Daftar Hadir Rapat tanggal 28 dan 30 Desember 2005 Perihal Persiapan Lelang Mobil Dinas Manager beserta uraian rapat tanggal 28 dan 30 Desember 2005 ;

Hal. 67 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 586--- Asli Memo Dinas dari GM Umum & Keamanan kepada GM Pembelian No: KP04.04/445/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 perihal Kendaraan Dinas Manager beserta Disposisinya ;
- 587--- Copy Memo Dinas dari GM SDM, GM Umum & Keamanan kepada Direktur SDM & Umum No: 494/LG.04.01/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 perihal Pengadaan Kendaraan Dinas Manager beserta lampirannya ;
- 588--- Copy Memo Dinas dari GM Umum & Keamanan kepada Direktur SDM & Umum No: KP04.04/369/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 perihal Kendaraan Dinas Untuk Jabatan Team Leader Project Expansion ;
- 589--- Copy Surat No. PN.01.04/109/Eksp-c/2005 tanggal 05 Oktober 2005 perihal Fasilitas Kendaraan Manager beserta lampirannya. ;
- 590--- Asli Daftar Peminat Lelang Mobil Manager 2005 ;
- 591--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01020915 CD date : 08/02/01, Nilai : Rp 79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta duaratus ribu Rupiah) ;
- 592--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01031392 CD date : 16/03/01, Nilai : Rp 86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah). ;
- 593--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01040672 CD date : 06/04/01, Nilai : Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) ;
- 594--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01050984 CD date : 11/05/01, Nilai : Rp 93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- 595--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 02010734 CD date : 09/01/02, Nilai : Rp 97.779.000,00 (sembilan tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) ;
- 596--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 02051242 CD date : 04/05/02, Nilai : Rp 98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- 597--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 03050652 CD date : 07/05/03, Nilai : Rp 104.000.000,00 (seratus empat juta Rupiah);
- 598--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 04020943 CD date : 10/02/04, Nilai : Rp 114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 599--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 04031623 CD date : 15/03/04, Nilai : Rp 118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus sribu Rupiah) ;
- 600--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 04090860 CD date : 08/09/04, Nilai : Rp 124.443.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) ;
- 601--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 05012076 CD date : 20/01/05, Nilai : Rp 124.443.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) ;
- 602--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 06021303 CD date : 14/02/06, Nilai : Rp 62.108.322,00 (enam puluh dua juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah) ;
- 603--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 06032631 CD date : 16/03/06, Nilai : Rp 63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu Rupiah) ;
- 604--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 06052369 CD date : 23/05/06, Nilai : Rp 18.330.958,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan Rupiah) ;
- 605--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01101302 CD date : 13/10/01, Nilai : Rp 146.626.451,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) ;
- 606--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01110215 CD date : 02/11/01, Nilai : Rp 227.271.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;
- 607--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01121753 CD date : 28/12/01, Nilai : Rp 247.932.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) ;
- 608--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 02040341 CD date : 03/04/02, Nilai : Rp 247.932.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) ;
- 609--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 04020519 CD date : 05/02/04, Nilai : Rp 273.492.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).;

Hal. 69 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 610--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 06033446 CD date : 28/03/06, Nilai : Rp 273.492.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) ;
- 611--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01030354 CD date : 06/03/01, Nilai : Rp 105.553.637,00 (seratus lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah).;
- 612--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01031984 CD date : 22/03/01, Nilai : Rp 155.552.727,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) ;
- 613--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 01031983 CD date : 22/03/01, Nilai : Rp 171.742.909,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan Rupiah).;
- 614--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 02080557 CD date : 07/08/02, Nilai : Rp 95.630.263,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah).;
- 615--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 06010922 CD date : 05/01/06, Nilai : Rp 195.275.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).;
- 616--- Asli, 1 (satu) bundel Disbursement Voucher CD No : 06011552 CD date : 12/01/06, Nilai : Rp 169.595.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;
- 617--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pembayaran Sewa Honda Accord V-TI Juli 2001 s/d Maret 2006 Nilai : Rp 14.229.973.451 (empat belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah).;
- 618--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Daftar Dokumen Pembayaran (CD) Yang di Serahkan Ke Kejari Cilegon (Sewa Honda Accord PT.PSB), (Sewa Soluna PT.PSB), (Sewa Soluna PT. CRUM).;
- 619--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Th. 2001-2006 No : 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai : Rp 12.157.981.014,00 (dua belas milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat belas Rupiah).;
- 620--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Th.2001 No : 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai : Rp 2.098.999.637,00



- (dua milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah).;
- 621--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Th.2002 No : 60/C/DU-KS/KONTR/2002 Nilai : Rp 2.074.430.263,00 (dua milyar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah).;
- 622--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Th.2003 No : 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai : Rp 2.095.200.000,00 (dua milyar sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).;
- 623--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Th.2004 No : 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai : Rp 2.802.660.000,00 (dua milyar delapan ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah).;
- 624--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Th.2005 No : 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai : Rp 2.586.190.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).;
- 625--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Th.2006 No : 60/C/DU-KS/KONTR/2000 Nilai : Rp 500.501.114,00 (lima ratus juta lima ratus satu ribu seratus empat belas Rupiah).;
- 626--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Th. 2001 Nilai : Rp 1.339.512.545,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah).;
- 627--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Th. 2002 Nilai : Rp 1.350.176.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).;
- 628--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Th. 2003 Nilai : Rp 1.124.400.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- 629--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Th. 2004 Nilai : Rp 1.377.660.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah).;
- 630--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Th. 2005 Nilai : Rp 1.363.277.311,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 631--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Th. 2006
Nilai : Rp 143.579.280,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Rupiah).;
- 632--- 1 (satu) eksemplar Pembayaran Sewa Honda Accord V-Ti Juli 2001 s/d Maret 2006 (asli) ;
- 633--- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Mobil Utility Sedan Soluna PT. PSB Tahun 2001-2006 berikut lampirannya. (asli) ;
- 634--- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Pembayaran Soluna ke Cilegon Motor Tahun 2001 s/d 2006 berikut lampirannya. (asli) ;
- 635--- Rekapitulasi dan Bukti Pembayaran ke Dealer 50 unit kendaraan Toyota Soluna;
- 636--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembelian Kendaraan Toyota Soluna Th. 2000 Sebanyak 50 unit Nilai : Rp 5.486.500.000 (lima milyar empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus ribu Rupiah).;
- 637--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/VIII/071 date: 11/08/00 Nilai : Rp 329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah) ;
- 638--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/VIII/179 date: 29/08/00 Nilai : Rp 219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- 639--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/IX/084 date : 14/09/00 Nilai : Rp 329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah) ;
- 640--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/X/040 date : 03/10/00 Nilai : Rp 219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- 641--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/VIII/158 date: 26/09/00 Nilai : Rp 219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- 642--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/X/134 date : 19/10/00 Nilai : Rp 219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- 643--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/X/094 date : 16/10/00 Nilai : Rp 109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 644--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XI/064
date : 08/11/00 Nilai : Rp 329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah) ;
- 645--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/X/165
date : 26/10/00 Nilai : Rp 329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah) ;
- 646--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XI/012
date : 02/11/00 Nilai : Rp 109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah).;
- 647--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XI/084
date : 13/11/00 Nilai : Rp 219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah).;
- 648--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XI/135
date : 20/11/00 Nilai : Rp 219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah).;
- 649--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XI/159
date : 27/11/00 Nilai : Rp 658.800.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah).;
- 650--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XII/010
date : 01/12/00 Nilai : 219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu Rupiah).;
- 651--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XII/009
date : 01/12/00 Nilai : Rp 329.400.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah). ;
- 652--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/VIII/071
date : 11/08/00 Nilai : Rp 329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah);
- 653--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/VIII/179 date : 29/08/00 Nilai : Rp 219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah);
- 654--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XII/056
date : 07/12/00 Nilai : Rp 219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu Rupiah);

Hal. 73 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 655--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XII/149
date : 18/12/00 Nilai : Rp 109.700.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah).;
- 656--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XII/101 date : 12/12/00 Nilai : Rp 219.600.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu Rupiah);
- 657--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/XII/057
date : 07/12/00 Nilai : Rp 329.400.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).;
- 658--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/00/IX/046
date : 05/09/01 Nilai : Rp 175.040.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus Rupiah).;
- 659--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/01/XI/037
date : 01/10/01 Nilai : Rp 204.325.566,00 (dua ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah).;
- 660--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/01/XI/031
date : 02/11/01 Nilai : Rp 208.513.930,00 (dua ratus delapan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah).;
- 661--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/01/XII/038
date : 05/12/01 Nilai : Rp 203.986.766,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah).;
- 662--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/I/043 date : 04/01/02 Nilai : Rp 204.128.236,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah).;
- 663--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/II/072
date : 14/02/02 Nilai : Rp 201.935.389,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah).;
- 664--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/III/021
date : 05/03/02 Nilai : Rp 193.376.224,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat Rupiah).;
- 665--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/IV/035
date : 03/04/02 Nilai : Rp 197.549.695,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 666--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/V/050
date : 08/05/02 Nilai : Rp 193.376.216,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam belas Rupiah).;
- 667--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/VI/051
date : 06/06/02 Nilai : Rp 193.164.001,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu satu Rupiah).;
- 668--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/VII/059
date : 10/07/02 Nilai : Rp 189.131.996,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah).;
- 669--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/VIII/040
date : 06/08/02 Nilai : Rp 188.778.307,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh Rupiah).;
- 670--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/IX/068
date : 05/09/02 Nilai : Rp 186.585.460,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah).;
- 671--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/X/049
date : 03/10/02 Nilai : Rp 182.765.666,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah).;
- 672--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/XI/100
date : 13/11/02 Nilai : Rp 182.199.766,00 (seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah).;
- 673--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/02/XII/019
date : 17/12/02 Nilai : Rp 178.521.446,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah).;
- 674--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/I/076
date : 13/01/03 Nilai : Rp 177.814.072,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh puluh dua Rupiah).;
- 675--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/II/044
date : 05/02/03 Nilai : Rp 175.621.225,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah).;
- 676--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/III/019
date : 11/03/03 Nilai : Rp 169.608.592,00 (seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah).;

Hal. 75 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



- 677--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/IV/059
date : 10/04/03 Nilai : Rp 170.103.743,00 (seratus tujuh puluh juta seratus tiga
ribu tujuh ratus empat puluh tiga Rupiah).;
- 678--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/V/065
date : 08/05/03 Nilai : Rp 167.981.634,00 (seratus enam puluh tujuh juta
sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah).;
- 679--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/VI/039
date : 05/06/03 Nilai : Rp 165.664.066,00 (seratus enam puluh lima juta enam
ratus enam puluh empat ribu enam puluh enam Rupiah).;
- 680--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/VII/056
date : 14/07/03 Nilai : Rp 162.564.674,00 (seratus enam puluh dua juta lima
ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah).;
- 681--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/VIII/079
date : 13/08/03 Nilai : Rp 159.611.900,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam
ratus sebelas ribu sembilan ratus Rupiah).;
- 682--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/IX/099
date : 18/09/03 Nilai : Rp 157.572.134,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh empat Rupiah).;
- 683--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/X/159
date : 24/10/03 Nilai : Rp 154.913.916,00 (seratus lima puluh empat juta
sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam belas Rupiah).;
- 684--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/XI/065
date : 13/11/03 Nilai : Rp 153.648.092,00 (seratus lima puluh tiga juta enam
ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh dua Rupiah).;
- 685--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/XII/128
date : 30/12/03 Nilai : Rp 149.173.063,00 (seratus empat puluh sembilan juta
seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga Rupiah).;
- 686--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/03/XII/128
date : 30/12/03 Nilai : Rp 149.173.063,00 (seratus empat puluh sembilan juta
seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga Rupiah).;
- 687--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/04/I/166 date
: 29/01/04 Nilai : Rp 143.018.968,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan belas
ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 688--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/04/II/151
date : 24/02/04 Nilai : Rp 144.415.066,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu enam puluh enam Rupiah).;
- 689--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/04/III/160
date : 29/03/04 Nilai : Rp 142.125.428,00 (seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan Rupiah).;
- 690--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/04/IV/169
date : 26/04/04 Nilai : Rp 140.952.676,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah).;
- 691--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/04/V/141
date : 24/05/04 Nilai : Rp 141.700.198,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah).;
- 692--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/04/VI/208
date : 25/06/04 Nilai : Rp 137.144.058,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan Rupiah).;
- 693--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Cash Disbursement Voucher No : VR/04/VII/209
date : 29/07/04 Nilai : Rp 134.221.030,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh Rupiah).;
- 694--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)
No : 3.Hb.JSP/CO.254/2001 date : 10/08/01 ;
- 695--- 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja Tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dan 2000 ;
- 696--- 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja Tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001. ;
- 697--- 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen Atas laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja Tahun yang berakhir 31 Desember 2003 dan 2002 ;
- 698--- 1 (satu) buku Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja Tahun yang berakhir 31 Desember 2005 dan 2004 dan Laporan Auditor Independen ;
- 699--- 1 (satu) buku Laporan Keuangan PT. Purna Sentana Baja Tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 ;
- 700--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna Thn.2000. ;
- 701--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1644 UD No. 0032 date :
23/01/03 Nilai : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah).;

Hal. 77 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 702--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1465 UD No. 0057 date : 25/02/03 Nilai : Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah).;
- 703--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1644 UD No. 0074 date : 19/03/03 Nilai : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).;
- 704--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan/Kwitansi No Faktur : 23402466 date : 28/03/03, Nilai : Rp 933.200,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah).;
- 705--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Bengkel Otomotif Kendaraan Soluna No : 15/16 date : 12&13/03/03, Nilai : Rp Rp 6.010.000,00 (enam juta sepuluh ribu Rupiah).;
- 706--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan/Kwitansi No Faktur : 23402747 date : 09/04/03, Nilai : Rp 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu Rupiah).;
- 707--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Faktur Soluna Green A 1581 UD No : 0106 date : 21/04/03, Nilai : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).;
- 708--- 707.Fotocopy, 1 (satu) lembar Faktur Soluna Hijau B 8696 UD No : 0088 date : 02/04/03, Nilai : Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah).;
- 709--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Faktur Soluna A 1554 UD No : 0091 date : 07/04/03, Nilai : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).;
- 710--- Fotocopy, 1 (satu) lembar Faktur Soluna Green A 1581 U No : 0096 date : 11/04/03, Nilai : Rp 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).;
- 711--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1645 UD No : 0145 date : 21/05/03, Nilai : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).;
- 712--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Soluna A 1426 UD No : 0168 date : 23/06/03, Nilai : Rp 1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu Rupiah).;
- 713--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan/Kwitansi No Faktur : 23406184 date : 31/07/03, Nilai : Rp 1.834.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);
- 714--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CS 775730 date : 20/03/02, Nilai : Rp 8.055.000,00 (delapan juta lima puluh lima ribu Rupiah).;
- 715--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 000066 date : 18/04/02, Nilai : Rp 1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 716--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 000074
date : 24/04/02, Nilai : Rp 8.334.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh empat
ribu Rupiah) ;
- 717--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : TRANSFER /
No. VR/02/V/169 date : 25/05/02, Nilai : Rp 8.292.500,00 (delapan juta dua
ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah). ;
- 718--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan/Kwitansi No Faktur :
22408394 date : 26/07/02, Nilai : Rp 359.800,00 (tiga ratus lima puluh sembilan
ribu delapan ratus Rupiah). ;
- 719--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : TRANSFER /
No. VR/02/VII/114 date : 20/08/02, Nilai : Rp 3.136.390,00 (tiga
juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah). ;
- 720--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Tagihan-tagihan Service Kendaraan Astra
Internasional No A/C : 0.260634.003 date : 06/09/02, Nilai : Rp 885.701,00
(delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus satu Rupiah) ;
- 721--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan/Kwitansi No Faktur :
22408170 date : 24/09/02, Nilai : Rp 599.500,00 (lima ratus sembilan puluh
sembilan ribu lima ratus Rupiah).;
- 722--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CLG 002026
date : 07/11/02, Nilai : Rp 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu Rupiah).;
- 723--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 334779
date : 08/01/02, Nilai : Rp 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima
ribu Rupiah);
- 724--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Asuransi Kendaraan Toyota Soluna
Thn. 2000 s/d 2002. ;
- 725--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Biaya Asuransi Sedan Toyota
Soluna XLI Thn.2004 s/d 2006.;
- 726--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Biaya Asuransi Sedan Honda
Accord VTI Thn 2004 s/d 2007.;
- 727--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan
Bermotor No : 0005533 date : 26/06/06, Nilai : Rp 24.022.000,00 (dua puluh
empat juta dua puluh dua ribu Rupiah).;
- 728--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan
Bermotor No : 0005534 date : 26/06/06, Nilai : Rp 8.022.000,00 (delapan juta
dua puluh dua ribu Rupiah).;

Hal. 79 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 729--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No :
04064979 date : 11/08/06, Nilai : Rp 5.552.000,00 (lima juta lima ratus lima
puluh dua ribu Rupiah);
- 730--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan
Bermotor No : 000542 date : 03/01/06, Nilai : Rp 1.062.000,00 (satu juta enam
puluh dua ribu Rupiah);
- 731--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No :
04064979 date : 06/07/06, Nilai : Rp 21.147.000,00 (dua puluh satu juta seratus
empat puluh tujuh ribu Rupiah).;
- 732--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi No :
KBM.0261/2005 date : 31/10/2005, Nilai : Rp 17.307.000,00 (tujuh belas juta
tiga ratus tujuh ribu Rupiah). ;
- 733--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No :
04077977 date : 07/10/05, Nilai : Rp 1.947.000,00 (satu juta sembilan ratus
empat puluh tujuh ribu Rupiah).;
- 734--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No :
04077976 date : 03/10/05, Nilai : Rp 9.627.000,00 (sembilan juta enam ratus dua
puluh tujuh ribu Rupiah).;
- 735--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No :
04064686 date : 05/12/05, Nilai : Rp 5.787.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan
puluh tujuh ribu Rupiah).;
- 736--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan
Bermotor No : 0005018 date : 03/01/05, Nilai : Rp 6.448.000,00 (enam juta
empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah).;
- 737--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan
Bermotor No : 0005016 date : 03/01/05, Nilai : Rp 3.046.000,00 (tiga juta empat
puluh enam ribu Rupiah).;
- 738--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No :
04063667 date : 03/12/04, Nilai : Rp 10.516.493,00 (sepuluh juta lima ratus
enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah).;
- 739--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No :
04063551 date : 01/10/04, Nilai : Rp 13.256.991,00 (tiga belas juta dua ratus
lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu Rupiah).;



- 740--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No : 04063603 date : 03/11/04, Nilai : Rp 23.840.983,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah).;
- 741--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor No Polis: 28.2A.1.1.0001.01.2004 date : 02/01/04, Nilai : Rp 5.219.500,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah).;
- 742--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor No : 2031363 date : 02/01/04, Nilai : Rp 6.826.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah).;
- 743--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor No : 2030995 date : 02/12/03, Nilai : Rp 6.448.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah).;
- 744--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor No : 2030997 date : 02/12/03, Nilai : Rp 5.503.000,00 (lima juta lima ratus tiga ribu Rupiah);
- 745--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Polis Asuransi Jasindo OTO PLUS No : 03007997 date : 06/12/04, Nilai : Rp 1.349.999,00 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).;
- 746--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Ikhtisar Pertanggungan Polis Kendaraan Bermotor No : 2040804 date : 07/07/04, Nilai : Rp 55.966.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu Rupiah).;
- 747--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CN 995194 date : 17/0/02, Nilai : Rp 6.348.100,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus Rupiah).;
- 748--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CS 296199 date : 19/07/02, Nilai : Rp 81.670.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah).;
- 749--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CT 072683 date : 20/08/02, Nilai : Rp 20.431.496,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah).;
- 750--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CT 072633 date : 20/08/02, Nilai : Rp 5.112.999,00 (lima juta seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 751--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CH 790968
date : 14/02/01, Nilai : Rp 7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua
ribu dua ratus Rupiah). ;
- 752--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CH 788728
date : 25/01/01, Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh
lima ribu empat ratus Rupiah). ;
- 753--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CH 790944
date : 25/01/01, Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh
lima ribu empat ratus Rupiah).;
- 754--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CF 530150
date : 13/12/00, Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh
lima ribu empat ratus Rupiah).;
- 755--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Kwitansi Premi Asuransi Kendaraan Bermotor
No : 204449 date : 08/12/00, Nilai : Rp 2.495.000,00 (dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;
- 756--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323386 /
No. VR/01/VIII.032 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 757--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323386 /
No. VR/01/VIII.040 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 758--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323386 /
No. VR/01/VIII.045 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 759--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323386 /
No. VR/01/VIII.044 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 760--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323386 /
No. VR/01/VIII.033 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 761--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323386 /
No. VR/01/VIII.035 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 762--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323386 /
No. VR/01/VIII.042 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 763--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 571752 /
No. VR/01/VIII/031 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 764--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 571752 /
No. VR/01/VIII/043 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 765--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 571752 /
No. VR/01/VIII/037 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 766--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 571752 /
No. VR/01/VIII/036 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 767--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 571752 /
No. VR/01/VIII/039 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah) ;
- 768--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323396
date : 21/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam
ratus Rupiah);
- 769--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323362
date : 02/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan ratus dua ribu enam
ratus Rupiah);
- 770--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 571752 /
No. VR/01/VIII/038 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 771--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 571752 /
No. VR/01/VIII/034 date : 03/08/01, Nilai : Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan
ratus dua ribu enam ratus Rupiah).;
- 772--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CL 323393
date : 21/08/01, Nilai : Rp 41.186.194,00 (empat puluh satu juta seratus delapan
puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat Rupiah).;

Hal. 83 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 773--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 628219 /
No. VR/00/X/183 date : 28/10/00 Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah).;
- 774--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 628219 /
No. VR/00/X/183 date : 28/10/00 Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah).;
- 775--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 628219 /
No. VR/00/X/182 date : 28/10/00 Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah).;
- 776--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 628219 /
No. VR/00/X/181 date : 28/10/00 Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah).;
- 777--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CQ 187264
date : 11/08/00 Nilai : Rp 3.049.700,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh
ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 778--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 566885
date : 29/08/00 Nilai : Rp 3.049.700,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh
ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 779--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CQ 187264 /
No. VR/00/VIII/083 date : 11/08/00 Nilai : Rp 3.049.700,00 (tiga juta empat
ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 780--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CQ 187265
date : 11/08/00 Nilai : Rp 3.049.700,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh
ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 781--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 464464
date : 02/12/00 Nilai : Rp 4.968.800,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh
delapan ribu delapan ratus Rupiah).;
- 782--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 464464
date : 18/12/00 Nilai : Rp 7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua
ribu dua ratus Rupiah).;
- 783--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CP 46445
date : 27/11/00 Nilai : Rp 4.968.800,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh
delapan ribu delapan ratus Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 784--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CQ 187278 /
No. VR/00/IX/059 date : 11/09/00 Nilai : Rp 3.049.700,00 (tiga juta empat ratus
sembilan puluh ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 785--- VR/00/IX/060 date : 11/09/00 Nilai : Rp 3.049.700,00 (tiga juta empat ratus
sembilan puluh ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 786--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : TRANSFER /
No. VR/00/XI/022 date : 03/11/00 Nilai : Rp 3.049.000,00 (tiga juta empat ratus
sembilan puluh ribu Rupiah).;
- 787--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : TRANSFER /
No. VR/00/XI/025 date : 03/11/00 Nilai : Rp 3.049.000,00 (tiga juta empat ratus
sembilan puluh ribu Rupiah).;
- 788--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : TRANSFER /
No. VR/00/X/190 date : 28/10/00 Nilai : Rp 3.055.700,00 (tiga juta lima puluh
lima ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 789--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : TRANSFER /
No. VR/00/XI/024 date : 03/11/00 Nilai : Rp 3.049.000,00 (tiga juta empat ratus
sembilan puluh ribu Rupiah).;
- 790--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 628233 /
No. VR/00/XI/028 date : 03/11/00 Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah). ;
- 791--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 628233 /
No. VR/00/XI/029 date : 03/11/00 Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah).;
- 792--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : TRANSFER /
No. VR/00/X/035 date : 03/10/00 Nilai : Rp 3.055.700,00 (tiga juta lima puluh
lima ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 793--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : TRANSFER /
No. VR/00/X/036 date : 03/10/00 Nilai : Rp 3.055.700,00 (tiga juta lima puluh
lima ribu tujuh ratus Rupiah).;
- 794--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 629078/
No. VR/00/XI/109 date : 15/11/00 Nilai : Rp 2.495.400,00 (dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah).;
- 795--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher No : CD 629720
date : 20/11/00 Nilai : Rp 7.442.200,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua
ribu dua ratus Rupiah) ;

Hal. 85 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 796--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Repair Maintenance Kendaraan Toyota Soluna Thn.2000. ;
- 797--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan/Kwitansi No Faktur : 21402004 date : 10/03/01, Nilai : Rp 73.500,00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).;
- 798--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Faktur Penjualan/Kwitansi No Faktur : 21400798 date : 29/01/01, Nilai : Rp 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah).;
- 799--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Resiko Sendiri Kendaraan Penyewaan CV.Anugerah Motor Cilegon, date : 19/02/01, Nilai : Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah).;
- 800--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV.Jaya Vulkanin, date : 10/02/01, Nilai : Rp 3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu Rupiah).;
- 801--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Tagihan-tagihan Service Kendaraan Astra Internasional No A/C : 0.260634.003 date : 06/03/01, Nilai : Rp 101.000,00 (seratus satu ribu Rupiah) ;
- 802--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Tagihan-tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor No A/C : 272.1224.882 date : 29/03/01, Nilai : Rp 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah).;
- 803--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor date : 04/03/01, Nilai : Rp 2.082.000,00 (dua juta delapan puluh dua ribu Rupiah).;
- 804--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan PT. Tunas Toyota Tbk date : 20/03/01, Nilai : Rp 483.960,00 (empat ratus delapan puluh tiga sembilan ratus enam puluh Rupiah).;
- 805--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date : 09/03/01, Nilai : Rp 9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).;
- 806--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date : 31/03/01, Nilai : Rp 12.032.500,00 (dua belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah). ;
- 807--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor Cilegon date : 27/06/01, Nilai : Rp 3.031.500,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 808--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon date : 27/06/01, Nilai : Rp 8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).;
- 809--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Anugerah Motor Cilegon date : 03/07/01, Nilai : Rp 2.057.500,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).;
- 810--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Service Station Kendaraan Soluna dari Sepakat Motor ke PT. PSB date : 19/07/01, Nilai : Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah).;
- 811--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Service Station Kendaraan Soluna dari Sepakat Motor ke PT. PSB date : 01/08/01, Nilai : Rp 263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).;
- 812--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Tagihan-tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor A/C. No : 272.1224.882 date : 09/11/01, Nilai : Rp 1.808.000,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu Rupiah).;
- 813--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date : 20/10/01, Nilai : Rp 5.114.500,00 (lima juta seratus empat belas ribu lima ratus Rupiah).;
- 814--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date : 23/11/01, Nilai : Rp 6.175.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).;
- 815--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date : 27/08/01, Nilai : Rp 6.372.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).;
- 816--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan CV. Jaya Vulkanin Cilegon, date : 28/08/01, Nilai : Rp 6.288.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).;
- 817--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Tagihan-tagihan Service Kendaraan Sepakat Motor A/C. No : 272.1224.882 date : 04/08/01, Nilai : Rp 1.937.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).;
- 818--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Tunas Toyota Cilegon date : 17/08/01, Nilai : Rp 1.055.530,00 (satu juta lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh Rupiah).;

Hal. 87 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 819--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Tagihan Service Kendaraan Penyewaan Turbo Motor Cilegon, date : 29/11/00, Nilai : Rp 12.887.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).;
- 820--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada PT. Tunas Toyota Tbk No. CD 628224 date : 07/11/00, Nilai : Rp 1.085.490,00 (satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah).;
- 821--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada PT. Tunas Toyota Tbk No. CD 629729 date : 06/12/00, Nilai : Rp 1.335.735,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah).;
- 822--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada Turbo Motor Tbk No. CD 629742 date : 05/12/00, Nilai : Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).;
- 823--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada Turbo Motor Tbk No. CP 464458 date : 18/12/00, Nilai : Rp 12.887.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).;
- 824--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB kepada CV.Jaya Vulkanin No. CH 788694 date : 05/02/01 Nilai : Rp 5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah).;
- 825--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash Disbursement Voucher PT.PSB No. Tunai / No. VR/00/XII/048 date : 20/12/00, Nilai : Rp 374.180,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh Rupiah) ;
- 826--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Sedan Honda Accord VTI ;
- 827--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Rekap Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Sedan Toyota Soluna ;
- 828--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D.No: 0609009 date : 30/09/06, Nilai : Rp 32.355.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;
- 829--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D.No: 10 date : 31/07/06, Nilai : Rp 73.228.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) ;
- 830--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D.No: 11 date : 30/08/05, Nilai : Rp 68.977.800,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 831--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 25
date : 30/08/05, Nilai : Rp 43.845.600,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah) ;
- 832--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 16
date : 28/02/05, Nilai : Rp 21.205.800,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima ribu delapan ratus Rupiah) ;
- 833--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 30
date : 28/02/05, Nilai : Rp 14.697.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) ;
- 834--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 18
date : 28/02/05, Nilai : Rp 47.237.800,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) ;
- 835--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 24
date : 31/12/04, Nilai : Rp 5.760.400,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus Rupiah) ;
- 836--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 7
date : 29/09/04, Nilai : Rp 21.538.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) ;
- 837--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 12
date : 28/07/04, Nilai : Rp 89.423.800,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) ;
- 838--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 0309012
date : 31/07/03, Nilai : Rp 18.977.700,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) ;
- 839--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 9
date : 29/08/03, Nilai : Rp 92.967.300,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah);
- 840--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 16
date : 30/03/03, Nilai : Rp 26.282.400,00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) ;
- 841--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungan Jawab Uang Muka P.D.No: 004842
date : 14/02/03, Nilai : Rp 12.708.350,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) ;

Hal. 89 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



842--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D.No: 8
date : 31/10/02, Nilai : Rp 13.380.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh
ribu Rupiah) ;

843--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka
P.D.No: 11 date : 30/07/02, Nilai : Rp 63.907.300,00 (enam puluh tiga juta
sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus Rupiah) ;

844--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D.No: 7
date : 31/10/02, Nilai : Rp 5.228.500,00 (lima juta dua ratus dua puluh delapan
ribu lima ratus Rupiah) ;

845--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D.No: 7
date : 30/08/02, Nilai : Rp 17.722.200,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh
dua ribu dua ratus Rupiah) ;

846--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D.No: 12
date : 31/01/02, Nilai : Rp 12.056.100,00 (dua belas juta lima puluh enam ribu
seratus Rupiah) ;

847--- Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban Uang Muka P.D.No: 13
date : 28/08/01, Nilai : Rp 10.174.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh empat
ribu Rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid.Sus/ 2012/
PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2012
Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan
hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon pada
tanggal 13 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Pembebasan Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang (Judek Facti) didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan.

Hal. 91 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang keliru menafsirkan pengertian “Melawan Hukum” dalam pertimbangannya mengenai Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antra PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna sentana Baja.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan bahwa peran Terdakwa dalam proses Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Kepala Divisi (Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord dengan cara Penunjukan Langsung hanya menandatangani penawaran, mengikuti negosiasi dengan PT. Krakatau Steel untuk mendapatkan harga terakhir, menandatangani SPK, menandatangani kontrak dan menandatangani addendum, dan oleh karena Mahkamah Agung RI melalui putusannya No. 2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 70/Pid.B/ 2010/PN.Srg, telah membebaskan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan Ir. Paidi Pujosumarto dalam hal pengadaan sewa kendaraan Honda Accord bagi karyawan PT. Krakatau Steel, karena tidak terbukti melawan hukum dan meyalahgunakan wewenang. Dengan demikian unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair penuntut umum tidak terpenuhi. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan tidak terpenuhinya perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada pertimbangan yang keliru antara lain :

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan halaman 106 s/d 108 menyatakan menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Mekanisme fasilitas kendaraan dinas tersebut dilakukan dengan cara :
- Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)dst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2001, sdr. Dian Bahtiar bersama dengan Ir. Diding Suryadi membuat HPS/OE, namun tanpa dilakukan survey harga terlebih dahulu.
- Bahwa HPS/OE ini ditandatangani oleh Ir. Haryoto, Syahrir Syah Pohan dan Ir. Sumantri selaku Dir. Logistik menggantikan Ir. Kumala, kemudian HPS/OE ini diserahkan oleh Ir. Haryoto kepada Kadiv. Pengadaan & Jasa yaitu sdr. Tono Saputro yang menunjuk sdr. Made Pastiarsa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang & Jasa.
- Bahwa kemudian Made Pastiarsa merekomendasikan bentuk penunjukan langsung pengadaan kendaraan dinas kepada Sdr. Tono Saputro dan Ir. Sumantri.
- Bahwa Ir. Sumantri kemudian membuat memo dinas kepada direktur Utama PT. Krakatau Steel, perihal “permohonan persetujuan proses penunjukan langsung PT. Purna Sentana Baja Cilegon” untuk pengadaan sewa kendaraan dinas jenis Honda Accord sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan disetujui Ir. Sutrisno selaku direktur Utama PT. Krakatau Steel.
- Bahwa proses penunjukan langsung ini bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum.
- Bahwa fakta-fakta hukum yang didapat Majelis Hakim tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membahas unsur “secara melawan hukum” sebagaimana pertimbangan halaman 116 tetapi dengan kesimpulan tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum sedangkan secara jelas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa proses penunjukan langsung ini bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan pelelangan umum sehingga seharusnya unsur secara melawan hukum terpenuhi.

Hal. 93 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 120 s/d 121 menyatakan bahwa menyangkut tata cara pengadaan sewa kendaraan PT. Krakatau Steel selaku pemakai jasa sewa menggunakan peraturan internal berupa Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan, sebagai pedoman didalam memberikan fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tingkat Manager dan General Manager, yang menyatakan : “Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan cara pemilihan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan jasa sebagai berikut :

- 1 Pengadaan jasa dengan nilai diatas Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 ;
- 2 Kebutuhan darurat/mendesak dan ditinjau secara teknis maupun ekonomis memungkinkan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan cara pemilihan langsung.
- 3 Jasa Non Pembangunan Spesifik.
- 4 Setelah dilakukan pelelangan ternyata gagal dan berdasarkan analisa dan evaluasi panitia, disimpulkan bahwa pelelangan ulang tidak akan memberikan hasil yang lebih baik.
- 5 Atau, karena alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan dan dinyatakan dalam suatu analisis tertulis dari/atas persetujuan pemakai/pengelola.

Analisis tertulis harus memuat alasan-alasan secara rinci/detail mengapa dilakukan pemilihan langsung, seperti :

- Analisis cost performance.
- Analisis teknis seperti : Kepercayaan/Keindahan/Jaminan Keamanan atau keterkaitan teknologi.
- Analisis benefit.

Bahwa dalam pengadaan kendaraan dinas Honda accor pada kenyataannya dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung terhadap PT. Purna Sentana Baja dan bukan dengan pemilihan langsung dan tanpa melalui mekanisme sebagaimana tersebut diatas serta tidak dibuatnya analisis tertulis yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/



C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan.

- Bahwa memang Penunjukan Langsung boleh juga dilakukann untuk pengadaan Jasa Non Pembangunan yang diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan Buku II Tentang Kebijakan-Kebijakan Poin 2.2.5. Tentang Penunjukan Langsung, tetapi dalam ketentuan ini pada ayat 2 diatur bahwa Penunjukan Langsung yang nilai pengadaanya diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus memenuhi persyaratan : Penunjukan langsung kepada 1 (satu) rekanan atau lebih yang memenuhi syarat dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- 1 Spesifikasi jelas dan harga dipasaran umum sudah standard, sehingga cara pengadaan dengan penunjukan dipandang lebih efektif/efisien dibanding cara lainnya.
- 2 Kebutuhan darurat/mendesak dan ditinjau secara teknis maupun ekonomis tidak memungkinkan lagi dilakukan cara pemilihan langsung.
- 3 Jasa non pembangunan spesifik dan hanya rekanan tertentu yang mampu melakukan pekerjaan yang dimaksud.
- 4 Telah dilakukan atau diupayakan dengan cara pemilihan langsung tetapi tidak berhasil/gagal.
- 5 Pengadaan jasa non pembangunan tambahan yang merupakan kelanjutan pekerjaan sebelumnya dan nilainya tidak lebih dari 10% dari kontrak semula.
- 6 Pekerjaan tambahan yang nilainya lebih dari 10% tetapi karena homogenitasnya dari pekerjaan terdahulu maka perlu dijaga kontinuitasnya.
- 7 Atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan dalam suatu analisa tertulis dari/atas persetujuan Direktur Pemakai/Pengelola yang harus memuat alasan-alasan secara rinci/detail seperti :
 - a Analisa Cost Performance.
 - b Analisa Teknis seperti :

Hal. 95 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



- Kepercayaan/keindahan/keakuratan atau
- Keterkaitan teknologi.

c Analisa Benefit (manfaat Jangka Panjang);

Dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berkaitan dengan proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antra PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tidak ada satu Pertimbangan pun yang mempertimbangkan bahwa Proses Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan telah memenuhi salah satu syarat yang memperbolehkan penunjukan langsung sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak adanya pertimbangan yang membuktikan adanya pemenuhan salah satu syarat/kriteria untuk penunjukan langsung maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antra PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja padahal sudah nyata-nyata mekanisme Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan Buku II Tentang Kebijakan-Kebijakan Poin 2.2.5. Tentang Penunjukan Langsung Ayat (2).

Bahwa untuk membenarkan putusannya bahwa dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tidak ada perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya halaman 121 s/d 123 membuat pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan PT. Krakatau Steel in casu panitia pengadaan yang diketuai saksi Made Pastiasa, memilih PT. PSB sebagai penyedia sewa kendaraan dinas karyawan tingkat manager PT. Krakatau Steel berdasarkan keterangan saksi Ir. Kumala Hardjawirja yang saat itu sebagai direktur Logistik PT. Krakatau Steel dan saksi Made Pastiarsa sebagai ketua Panitia Pelelangan, karena :

- 1 Kepercayaan dengan penyedia karena sebelumnya juga sudah terikat kontrak dengan PT. Krakatau Steel.
- 2 Situasi bisnis yang tidak menentu karena dampak krisis moneter tahun 1998.
- 3 Saat itu tidak ada perusahaan yang mampu/bersedia menyewakan mobil selama 5 tahun.
- 4 Tersedianya bengkel PT. PSB di Cilegon dan Jakarta.
- 5 Kebutuhan mendesak karena timbul gejolak karyawan yang mogok.
- 6 PT. PSB termasuk dalam daftar rekanan yang baik atau daftar rekanan potensial.
- 7 PT. PSB mengajukan penawaran rendah.
- 8 Saham PT. PSB adalah milik yayasan dana pensiun PT. Krakatau Steel, sehingga keuntungan masuk ke yayasan dana pensiun sehingga mengurangi beban subsidi PT. Krakatau Steel.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa posisi hukum Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku direktur Utama PT. Purna Sentana Baja terkait proses pengadaan kendaraan dinas karyawan tingkat General Manager di PT. Krakatau Steel adalah :

- 1 Terdakwa selaku penyedia jasa sewa, yang tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses lahirnya SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan dan tidak mengetahui serta tidak terlibat didalam proses lahirnya SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001, tentang pemberian fasilitas kendaraan dinas Honda Accord bagi karyawan tingkat general manager yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno, karena hal tersebut merupakan persoalan internal PT. Krakatau Steel. (sebagai koreksi bahwa surat keputusan pemberian fasilitas kendaraan dinas Honda Accord bagi karyawan tingkat general manager yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno seharusnya Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel No. 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 sedangkan No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 adalah

Hal. 97 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto dengan Ir. Sutrisno)

2. Terdakwa selaku penyedia jasa sewa tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses perencanaan pembuatan work order, term of reference dan harga perkiraan sendiri/HPS/OE, karena hal tersebut juga merupakan persoalan internal PT. Krakatau Steel.
3. Terdakwa selaku penyedia jasa sewa, menandatangani kontrak sewa dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel setelah dipilih dan ditunjuk dan memenuhi ketentuan internal PT. Krakatau Steel.

Bahwa dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berkaitan dengan proses Penunjukan Langsung PT. Purna Sentana Baja dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tersebut tidak ada satu Pertimbangan pun yang mempertimbangkan bahwa Proses Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan telah memenuhi salah satu syarat yang memperbolehkan penunjukan langsung sebagaimana tersebut diatas karena hal tersebut memang tidak pernah dilakukan oleh PT. Krakatau Steel, dengan tidak adanya pertimbangan yang membuktikan adanya pemenuhan salah satu syarat/kriteria untuk penunjukan langsung maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang juga telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja padahal sudah nyata-nyata mekanisme Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan Buku II Tentang Kebijakan-Kebijakan Poin 2.2.5. Tentang Penunjukan Langsung Ayat (2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja semakin jelas sesuai dengan keterangan saksi Made Pastiarsa selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menerangkan bahwa pada saat proses Penunjukan Langsung dilakukan Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan sudah tidak ikut terlibat dan tidak ada bekerja hal tersebut juga sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 06/C/DU-KS/Kpts/1999 Tentang Susunan Anggota Panitia Pelelangan & Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel tanggal 20 Januari 1999 pada dictum kedelapan menyatakan : “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya”, sesuai dengan dictum tersebut maka SK Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 1999, kemudian pada dictum keempat : “Masa Kerja Panitia akan ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap jangka waktu 2 (dua) tahun, berdasarkan dictum kedelapan dan dictum kedua tersebut maka Made Pastiarsa dan Anggota Panitia Pengadaan Non Jasa Pembangunan lainnya sudah berakhir masa tugasnya pada tanggal 29 Januari 2001.

Sedangkan proses Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja mulai dilaksanakan sejak bulan April 2001 yang berarti sudah 3 bulan setelah Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 06/C/DU-KS/Kpts/1999 Tentang Susunan Anggota Panitia Pelelangan & Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel tanggal 20 Januari 1999 berakhir yang otomatis Tim panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan sudah tidak bekerja lagi karena dasar hukumnya sudah berakhir.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan

Hal. 99 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja terdapat dua penyimpangan terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang Pertama Pemilihan Rekanan Penyedia Jasa Sewa Kendaraan Dinas untuk Kepala Sub Direktorat (General Manager) sebanyak 24 Unit Honda Accord VTi yang nilai pengadaannya diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang seharusnya dengan Pelelangan Umum tetapi dilakukan dengan Penunjukan Langsung pada hal tidak ada syarat/criteria yang memenuhi untuk dilakukan Penunjukan Langsung, Kemudian pengadaan jasa seharusnya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Non Pembangunan ternyata dilakukan oleh Struktural.

Bahwa fakta hukum tersebut diatas pada kenyataannya diabaikan oleh Majelis Hakim dan tidak dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya.

2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang juga telah keliru menafsirkan unsur: “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam putusan halaman 133 mempertimbangkan :

“Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku direktur Utama PT. Purna Sentana Baja (PT. PSB), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, didalam menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak sewa kendaraan dinas karyawan PT. Krakatau Steel, bersama-sama dengan Ir. Sutrisno dan lebih dahulu menandatangani adalah pihak PT. Krakatau Steel, yaitu Ir. Sutrisno selaku Direktur Utamanya.

“Menimbang bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 70/Pid.B/2010/PN.Srg, memutuskan bahwa Ir. Sutrisno, dinyatakan tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kaitan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan kontrak bersama-sama dengan Ir. Paidi Pujosumarto, dan Ir. Sutrisno oleh karenanya dalam unsur tersebut diatas Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk sampai pada kesimpulan tidak terpenuhinya unsur penyalahgunaan wewenang majelis hakim telah membuat fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana pertimbangan halaman 106 s/d 108 sebagai berikut :

- Bahwa Mekanisme fasilitas kendaraan dinas tersebut dilakukan dengan cara :
- Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)dst
- Bahwa bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2001, sdr. Dian Bahtiar bersama dengan Ir. Diding Suryadi membuat HPS/OE, namun tanpa dilakukan survei harga terlebih dahulu.
- Bahwa HPS/OE ini ditandatangani oleh Ir. Haryoto, Syahrir Syah Pohan dan Ir. Sumantri selaku Dir. Logistik menggantikan Ir. Kumala, kemudian HPS/OE ini diserahkan oleh Ir. Haryoto kepada Kadiv. Pengadaan & Jasa yaitu sdr. Tono Saputro yang menunjuk sdr. Made Pastiarsa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang & Jasa.
- Bahwa kemudian Made Pastiarsa merekomendasikan bentuk penunjukan langsung pengadaan kendaraan dinas kepada Sdr. Tono Saputro dan Ir. Sumantri.
- Bahwa Ir. Sumantri kemudian membuat memo dinas kepada direktur Utama PT. Krakatau Steel, perihal “permohonan persetujuan proses penunjukan langsung PT. Purna Sentana Baja Cilegon” untuk pengadaan sewa kendaraan dinas jenis Honda Accord sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan disetujui Ir. Sutrisno selaku direktur Utama PT. Krakatau Steel.
- Bahwa proses penunjukan langsung ini bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan pelelangan umum.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah memperoleh fakta bahwa proses penunjukan langsung PT. PSB sebagai penyedia jasa bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non

Hal. 101 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan pelelangan umum dimana Terdakwa selaku direktur utama PT. PSB terkait proses pengadaan kendaraan dinas karyawan tingkat General Manager di PT. Krakatau Steel adalah :

1. Terdakwa selaku penyedia jasa sewa, yang tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses lahirnya SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan dan tidak mengetahui serta tidak terlibat didalam proses lahirnya SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001, tentang pemberian fasilitas kendaraan dinas Honda Accord bagi karyawan tingkat general manager yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno, karena hal tersebut merupakan persoalan internal PT. Krakatau Steel. (sebagai koreksi bahwa surat keputusan pemberian fasilitas kendaraan dinas Honda Accord bagi karyawan tingkat general manager yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno seharusnya Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel No. 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 sedangkan No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 adalah kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto dengan Ir. Sutrisno)
2. Terdakwa selaku penyedia jasa sewa tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses perencanaan pembuatan work order, term of reference dan harga perkiraan sendiri/HPS/OE, karena hal tersebut juga merupakan persoalan internal PT. Krakatau Steel.
3. Terdakwa selaku penyedia jasa sewa, menandatangani kontrak sewa dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel setelah dipilih dan ditunjuk dan memenuhi ketentuan internal PT. Krakatau Steel.

Bahwa dari kontrak yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan Ir. Sutrisno terdapat penyimpangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 111 sebagai berikut :

Bahwa PT. Krakatau Steel pernah diperiksa oleh BPK pada tahun 2007 perihal perjanjian sewa kendaraan dinas karyawan, antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja ;

Bahwa temuan BPK adalah mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terminology sewa murni tetapi dengan hak beli
- Harga sewa kemahalan/terlalu tinggi
- Dimasukannya komponen investasi dan bunga bank dalam perhitungan biaya sewa.

Bahwa nilai sisa dalam sewa kendaraan dinas general manager jenis Honda Accord tahun 2001 hanya ditetapkan sebesar 20 %, dan nilai sisa sangat menentukan terhadap besarnya tarif sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan, karena semakin kecil nilai sisa semakin tinggi tarif sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel dan sebaliknya semakin besar nilai sisa yang ditetapkan maka tarif sewa yang ditanggung oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan menjadi lebih murah.

Bahwa dalam kontrak tersebut PT. Krakatau Steel Harus menanggung biaya-biaya sebagai berikut :

- 1 Biaya Investasi
- 2 Biaya Oprasional
- 3 Bunga Modal Kerja
- 4 Overhead
- 5 Asuransi
- 6 Keuntungan

Bahwa sesuai dengan komponen tarif sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan maka seharusnya kontrak tersebut bukan merupakan sewa menyewa tetapi sewa beli karena PT. Krakatau Steel telah menanggung biaya investasi dan bunga modal kerja sehingga setelah kontrak berakhir mana kendaraan eks sewa menjadi milik PT. Krakatau Steel.

Bahwa sesuai dengan temuan Audit BPK-RI tahun 2006 dari pengadaan sewa kendaraan dinas jenis Honda Accord terhadap kontrak No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja bersama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a Karena adanya biaya kepemilikan

Hal. 103 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dalam
kontrak tersebut
harus ada opsi
kepemilikan dan
kontrak tersebut
bukan sewa
menyewa tapi
sewa beli.

b Bahwa diakhir
kontrak maka
kendaraan dinas
tersebut menjadi
milik PT KS
karena sudah
menanggung
biaya
kepemilikan
sebesar 80%.

c Bahwa kendaraan
tersebut tidak
diberikan kepada
PT KS maka
rekanan harus
mengembalikan
biaya
kepemilikan yang
telah dibayar
oleh PT.
Krakatau Steel
kepada rekanan.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli Tiwan Sri Hardiman dari BPK RI terdapat kerugian keuangan negara dalam pengadaan kendaraan dinas jenis toyota soluna tahun 2000 karena proses pemilihan langsung dan penunjukan langsung PT. Purna Sentana Baja dalam pengadaan sewa kendaraan dinas jenis toyota soluna tahun 2000 telah menyimpang dari SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2. Tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum, sehingga PT. Purna Sentana Baja tidak berhak atas keuntungan dalam pengadaan sewa kendaraan dinas tersebut dan di akhir kontrak maka eks kendaraan dinas menjadi milik PT. Krakatau Steel.

Bahwa kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Krakatau Steel dalam pengadaan jasa Sewa Kendaraan Dinas Kepala Subdirektorat/General Manager dengan Kontrak No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja bersama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel adalah sebesar Rp 3.519.227.210,68 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh Rupiah enam puluh delapan sen), dan hal ini sesuai Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Tahun 2000 dan 2001 pada PT. Krakatau Steel Nomor : 04/AUDITAMA VII/PD TT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berkaitan dengan pembuktian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini bukanlah putusan bebas murni (vrijspraak) tetapi adalah putusan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak).

Oleh Karena putusan bebas (Vrijspraak) yang dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang (Judex Facti) dalam perkara ini adalah suatu putusan yang salah dan keliru karena ternyata putusan Judex Facti adalah Putusan bebas tidak murni atau bebas terselubung (Verkapte vrijspraak) maka sudah sepatutnya putusan Judex Facti tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki sehingga terhadap putusan tersebut patutlah untuk diajukan Kasasi untuk Mahkamah Agung sebagai Judex Yuris dapat memperbaiki Putusan Peradilan dibawahnya.

Hal. 105 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengingat ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI (Judex yuris) dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan aquo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan aquo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya dengan tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan, yakni segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam fakta persidangan. Hal demikian dapat dilihat dalam putusan aquo sebagai berikut :

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang keliru menafsirkan pengertian “Melawan Hukum” dalam pertimbangannya mengenai Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antra PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna sentana Baja.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan bahwa peran Terdakwa dalam proses Proses Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Kepala Divisi (Manager) PT. Krakatau Steel berupa berupa Honda Accord dengan cara Penunjukan Langsung hanya menandatangani penawaran, mengikitu negosiasi dengan PT. Krakatau Steel untuk mendapatkan harga terakhir, menandatangani SPK, menandatangani kontrak dan menandatangani addendum, dan oleh karena Mahkamah Agung RI melalui putusannya No. 2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 70/Pid.B/2010/PN.Srg, telah membebaskan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan Ir. Paidi Pujosumarto dalam hal pengadaan sewa kendaraan Honda Accord bagi karyawan PT. Krakatau Steel, karena tidak terbukti melawan hukum dan meyalahgunakan wewenang. Dengan demikian unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair penuntut umum tidak terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan tidak terpenuhinya perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada pertimbangan yang keliru antara lain :



- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan halaman 106 s/d 108 menyatakan menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Mekanisme fasilitas kendaraan dinas tersebut dilakukan dengan cara :
- Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)dst
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2001, sdr. Dian Bahtiar bersama dengan Ir. Diding Suryadi membuat HPS/OE, namun tanpa dilakukan survey harga terlebih dahulu.
- Bahwa HPS/OE ini ditandatangani oleh Ir. Haryoto, Syahrir Syah Pohan dan Ir. Sumantri selaku Dir. Logistik menggantikan Ir. Kumala, kemudian HPS/OE ini diserahkan oleh Ir. Haryoto kepada Kadiv. Pengadaan & Jasa yaitu sdr. Tono Saputro yang menunjuk sdr. Made Pastiarsa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang & Jasa.
- Bahwa kemudian Made Pastiarsa merekomendasikan bentuk penunjukan langsung pengadaan kendaraan dinas kepada Sdr. Tono Saputro dan Ir. Sumantri.
- Bahwa Ir. Sumantri kemudian membuat memo dinas kepada direktur Utama PT. Krakatau Steel, perihal “permohonan persetujuan proses penunjukan langsung PT. Purna Sentana Baja Cilegon” untuk pengadaan sewa kendaraan dinas jenis Honda Accord sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan disetujui Ir. Sutrisno selaku direktur Utama PT. Krakatau Steel.
- Bahwa proses penunjukan langsung ini bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum.
- Bahwa fakta-fakta hukum yang didapat Majelis Hakim tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membahas unsur “secara melawan hukum” sebagaimana pertimbangan halaman 116 tetapi

Hal. 107 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



dengan kesimpulan tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum sedangkan secara jelas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa proses penunjukan langsung ini bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum sehingga seharusnya unsur secara melawan hukum terpenuhi.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 120 s/d 121 menyatakan bahwa menyangkut tata cara pengadaan sewa kendaraan PT. Krakatau Steel selaku pemakai jasa sewa menggunakan peraturan internal berupa Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan, sebagai pedoman didalam memberikan fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tingkat Manager dan General Manager, yang menyatakan : “Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan cara pemilihan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan jasa sebagai berikut :
- 1 Pengadaan jasa dengan nilai diatas Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00
- 2 Kebutuhan darurat/mendesak dan ditinjau secara teknis maupun ekonomis memungkinkan dilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan cara pemilihan langsung.
- 3 Jasa Non Pembangunan Spesifik.
- 4 Setelah dilakukan pelelangan ternyata gagal dan berdasarkan analisa dan evaluasi panitia, disimpulkan bahwa pelelangan ulang tidak akan memberikan hasil yang lebih baik.
- 5 Atau, karena alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan dan dinyatakan dalam suatu analisis tertulis dari/atas persetujuan pemakai/ pengelola.

Analisis tertulis harus memuat alasan-alasan secara rinci/detail mengapa dilakukan pemilihan langsung, seperti :

- Analisis cost performance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis teknis seperti : Kepercayaan/Keindahan/Jaminan Keamanan atau keterkaitan teknologi.
- Analisis benefit.

Bahwa dalam pengadaan kendaraan dinas Honda accord pada kenyataannya dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung terhadap PT. Purna Sentana Baja dan bukan dengan pemilihan langsung dan tanpa melalui mekanisme sebagaimana tersebut diatas serta tidak dibuatnya analisis tertulis yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan.

- Bahwa memang Penunjukkan Langsung boleh juga dilakukann untuk pengadaan Jasa Non Pembangunan yang diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan Buku II Tentang Kebijakan-Kebijakan Poin 2.2.5. Tentang Penunjukan Langsung, tetapi dalam ketentuan ini pada ayat 2 diatur bahwa Penunjukan Langsung yang nilai pengadaanya diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus memenuhi persyaratan : Penunjukan langsung kepada 1 (satu) rekanan atau lebih yang memenuhi syarat dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - 1 Spesifikasi jelas dan harga dipasaran umum sudah standard, sehingga cara pengadaan dengan penunjukan dipandang lebih efektif/efisien dibanding cara lainnya.
 - 2 Kebutuhan darurat/mendesak dan ditinjau secara tekhnis maupun ekonomis tidak memungkinkan lagi dilakukan cara pemilihan langsung.
 - 3 Jasa non pembangunan spesifik dan hanya rekanan tertentu yang mampu melakukan pekerjaan yang dimaksud.
 - 4 Telah dilakukan atau diupayakan dengan cara pemilihan langsung tetapi tidak berhasil/gagal.
 - 5 Pengadaan jasa non pembangunan tambahan yang merupakan kelanjutan pekerjaan sebelumnya dan nilainya tidk lebih dari 10% dari kontrak semula.

Hal. 109 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Pekerjaan tambahan yang nilainya lebih dari 10% tetapi karena homogenitasnya dari pekerjaan terdahulu maka perlu dijaga kontinuitasnya.

7 Atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan dalam suatu analisa tertulis dari/atas persetujuan Direktur Pemakai/Penelola yang harus memuat alasan-alasan secara rinci/detail seperti :

a Analisa Cost Performance.

b Analisa Tekhnis seperti :

- Kepercayaan/keindahan/keakuratan atau
- Keterkaitan teknologi.

c Analisa Benefit (manfaat Jangka Panjang)

Dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berkaitan dengan proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antra PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tidak ada satu Pertimbangan pun yang mempertimbangkan bahwa Proses Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan telah memenuhi salah satu syarat yang memperbolehkan penunjukan langsung sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak adanya pertimbangan yang membuktikan adanya pemenuhan salah satu syarat/kriteria untuk penunjukan langsung maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antra PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja padahal sudah nyata-nyata mekanisme Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan Buku II Tentang Kebijakan-Kebijakan Poin 2.2.5. Tentang Penunjukan Langsung Ayat (2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membenarkan putusannya bahwa dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tidak ada perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya halaman 121 s/d 123 membuat pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa alasan-alasan PT. Krakatau Steel in casu panitia pengadaan yang diketuai saksi Made Pastiasa, memilih PT. PSB sebagai penyedia sewa kendaraan dinas karyawan tingkat manager PT. Krakatau Steel berdasarkan keterangan saksi Ir. Kumala Hardjawirja yang saat itu sebagai direktur Logistik PT. Krakatau Steel dan saksi Made Pastiasa sebagai ketua Panitia Pelelangan, karena :

- 1 Kepercayaan dengan penyedia karena sebelumnya juga sudah terikat kontrak dengan PT. Krakatau Steel.
- 2 Situasi bisnis yang tidak menentu karena dampak krisis moneter tahun 1998.
- 3 Saat itu tidak ada perusahaan yang mampu/bersedia menyewakan mobil selama 5 tahun.
- 4 Tersedianya bengkel PT. PSB di Cilegon dan Jakarta.
- 5 Kebutuhan mendesak karena timbul gejala karyawan yang mogok.
- 6 PT. PSB termasuk dalam daftar rekanan yang baik atau daftar rekanan potensial.
- 7 PT. PSB mengajukan penawaran rendah.
- 8 Saham PT. PSB adalah milik yayasan dana pension PT. Krakatau Steel, sehingga keuntungan masuk ke yayasan dana pension sehingga mengurangi beban subsidi PT. Krakatau Steel.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa posisi hukum Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku direktur Utama PT. Purna Sentana Baja terkait proses pengadaan kendaraan dinas karyawan tingkat General Manager di PT. Krakatau Steel adalah :

- 1 Terdakwa selaku penyedia jasa sewa, yang tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses lahirnya SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan dan tidak mengetahui serta tidak terlibat didalam proses lahirnya SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 22/C/DU-

Hal. 111 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001, tentang pemberian fasilitas kendaraan dinas Honda Accord bagi karyawan tingkat general manager yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno, karena hal tersebut merupakan persoalan internal PT. Krakatau Steel. (sebagai koreksi bahwa surat keputusan pemberian fasilitas kendaraan dinas Honda Accord bagi karyawan tingkat general manager yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno seharusnya Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel No. 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 sedangkan No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 adalah kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto dengan Ir. Sutrisno)

- 2 Terdakwa selaku penyedia jasa sewa tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses perencanaan pembuatan work order, term of reference dan harga perkiraan sendiri/HPS/OE, karena hal tersebut juga merupakan persoalan internal PT. Krakatau Steel.
- 3 Terdakwa selaku penyedia jasa sewa, menandatangani kontrak sewa dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel setelah dipilih dan ditunjuk dan memenuhi ketentuan internal PT. Krakatau Steel.

Bahwa dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berkaitan dengan proses Penunjukan Langsung PT. Purna Sentana Baja dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antra PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja tersebut tidak ada satu Pertimbangan pun yang mempertimbangkan bahwa Proses Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan telah memenuhi salah satu syarat yang memperbolehkan penunjukan langsung sebagaimana tersebut diatas karena hal tersebut memang tidak pernah dilakukan oleh PT. Krakatau Steel, dengan tidak adanya pertimbangan yang membuktikan adanya pemenuhan salah satu syarat/kriteria untuk penunjukan langsung maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang juga telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi



sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antra PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja padahal sudah nyata-nyata mekanisme Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan Buku II Tentang Kebijakan-Kebijakan Poin 2.2.5. Tentang Penunjukan Langsung Ayat (2).

Bahwa lebih lanjut perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja semakin jelas sesuai dengan keterangan saksi Made Pastiarsa selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang menerangkan bahwa pada saat proses Penunjukan Langsung dilakukan Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan sudah tidak ikut terlibat dan tidak ada bekerja hal tersebut juga sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 06/C/DU-KS/Kpts/1999 Tentang Susunan anggota Panitia Pelelangan & Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel tanggal 20 Januari 1999 pada dictum kedelapan menyatakan : “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya”, sesuai dengan dictum tersebut maka SK Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 1999, kemudian pada dictum keempat : “Masa Kerja Panitia akan ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap jangka waktu 2 (dua) tahun, berdasar dictum kedelapan dan dictum kedua tersebut maka Made Pastiarsa dan anggota Panitia Pengadaan Non Jasa Pembangunan lainnya sudah berakhir masa tugasnya pada tanggal 29 Januari 2001.

Sedangkan proses Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja mulai dilaksanakan sejak bulan April 2001 yang berarti sudah 3 bulan setelah Surat Keputusan Direksi PT.

Hal. 113 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Krakatau Steel Nomor : 06/C/DU-KS/Kpts/1999 Tentang Susunan anggota Panitia Pelelangan & Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Non Pembangunan PT. Krakatau Steel tanggal 20 Januari 1999 berakhir yang otomatis Tim panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan sudah tidak bekerja lagi karena dasar hukumnya sudah berakhir.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam Proses Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Jasa sewa kendaraan dinas Kepala Sub Direktorat (General Manager) PT. Krakatau Steel berupa Honda Accord VTi sebanyak 24 unit sesuai dengan Kontrak Nomor : 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja terdapat dua penyimpangan terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan yang Pertama Pemilihan Rekanan Penyedia Jasa Sewa Kendaraan Dinas untuk Kepala Sub Direktorat (General Manager) sebanyak 24 Unit Honda Accord VTi yang nilai pengadaannya diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang seharusnya dengan Pelelangan Umum tetapi dilakukan dengan Penunjukan Langsung pada hal tidak ada syarat/criteria yang memenuhi untuk dilakukan Penunjukan Langsung, Kemudian pengadaan jasa seharusnya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Non Pembangunan ternyata dilakukan oleh Struktural.

Bahwa fakta hukum tersebut diatas pada kenyataannya diabaikan oleh Majelis Hakim dan tidak dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya.

Apabila Majelis Hakim dalam putusannya membahas apa yang menjadi alasan dipilihnya metode penunjukan langsung dalam pengadaan jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala Subdirektorat (general manager) jenis Honda Accord sebanyak 24 unit yang sesuai dengan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 harus dilakukan dengan pelelangan umum karena nilainya diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tetapi tetap disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam pengadaan sewa kendaraan dinas untuk Kepala Divisi (Manager) dan Kepala Sub Direktorat (general manager) PT. Krakatau Steel niscaya Majelis Hakim akan menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Sutrisno niscaya Majelis Hakim akan menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Sutrisno adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum.



- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Serang dalam putusan a quo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah keliru dalam menafsirkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa dalam petimbangannya untuk membahas unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang langsung mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung RI yang bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dibuat sendiri oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan halaman 108 yang menyatakan bahwa Bahwa proses penunjukan langsung ini bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum. Pertimbangan Majelis hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam putusannya halaman 133 sebagai berikut :

“Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku direktur Utama PT. Purna Sentana Baja (PT. PSB), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, didalam menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak sewa kendaraan dinas karyawan PT. Krakatau Steel, bersama-sama dengan Ir. Sutrisno dan lebih dahulu menandatangani adalah pihak PT. Krakatau Steel, yaitu Ir. Sutrisno selaku Direktur Utamanya.

“Menimbang bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2219 K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 70/Pid.B/2010/PN.Srg, memutus bahwa Ir. Sutrisno, dinyatakan tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kaitan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja dan penandatanganan kontrak bersama-sama dengan Ir. Paidi Pujosumarto, dan Ir. Sutrisno oleh karenanya dalam unsur tersebut diatas Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 115 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Bahwa untuk sampai pada kesimpulan tidak terpenuhinya unsur penyalahgunaan wewenang majelis hakim telah membuat fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana pertimbangan halaman 106 s/d 108 sebagai berikut :

- Bahwa Mekanisme fasilitas kendaraan dinas tersebut dilakukan dengan cara :
- Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)dst
- Bahwa bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2001, sdr. Dian Bahtiar bersama dengan Ir. Diding Suryadi membuat HPS/OE, namun tanpa dilakukan survey harga terlebih dahulu.
- Bahwa HPS/OE ini ditandatangani oleh Ir. Haryoto, Syahrir Syah Pohan dan Ir. Sumantri selaku Dir. Logistik menggantikan Ir. Kumala, kemudian HPS/OE ini diserahkan oleh Ir. Haryoto kepada Kadiv. Pengadaan & Jasa yaitu sdr. Tono Saputro yang menunjuk sdr. Made Pastiarsa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang & Jasa.
- Bahwa kemudian Made Pastiarsa merekomendasikan bentuk penunjukan langsung pengadaan kendaraan dinas kepada Sdr. Tono Saputro dan Ir. Sumantri.
- Bahwa Ir. Sumantri kemudian membuat memo dinas kepada direktur Utama PT. Krakatau Steel, perihal “permohonan persetujuan proses penunjukan langsung PT. Purna Sentana Baja Cilegon” untuk pengadaan sewa kendaraan dinas jenis Honda Accord sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan disetujui Ir. Sutrisno selaku direktur Utama PT. Krakatau Steel.
- Bahwa proses penunjukan langsung ini bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah memperoleh fakta bahwa proses penunjukan langsung PT. PSB sebagai penyedia jasa bertentangan dengan SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum dimana Terdakwa selaku direktur utama PT. PSB terkait proses pengadaan kendaraan dinas karyawan tingkat General Manager di PT. Krakatau Steel adalah :

1. Terdakwa selaku penyedia jasa sewa, yang tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses lahirnya SK Direksi PT. Krakatau Steel Nomor : 32/C/DU-KS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan dan tidak mengetahui serta tidak terlibat didalam proses lahirnya SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001, tentang pemberian fasilitas kendaraan dinas Honda Accord bagi karyawan tingkat general manager yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno, karena hal tersebut merupakan persoalan internal PT. Krakatau Steel. (sebagai koreksi bahwa surat keputusan pemberian fasilitas kendaraan dinas Honda Accord bagi karyawan tingkat general manager yang ditandatangani oleh Ir. Sutrisno seharusnya Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel No. 28/C/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/2000 tanggal 24 Mei 2000 sedangkan No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 adalah kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto dengan Ir. Sutrisno)
2. Terdakwa selaku penyedia jasa sewa tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam proses perencanaan pembuatan work order, term of reference dan harga perkiraan sendiri/HPS/OE, karena hal tersebut juga merupakan persoalan internal PT. Krakatau Steel.
3. Terdakwa selaku penyedia jasa sewa, menandatangani kontrak sewa dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel setelah dipilih dan ditunjuk dan memenuhi ketentuan internal PT. Krakatau Steel.

Bahwa dari kontrak yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan Ir. Sutrisno terdapat penyimpangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 111 sebagai berikut :

Bahwa PT. Krakatau Steel pernah diperiksa oleh BPK pada tahun 2007 perihal perjanjian sewa kendaraan dinas karyawan, antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja ;

Bahwa temuan BPK adalah mengenai :

Hal. 117 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terminology sewa murni tetapi dengan hak beli
- Harga sewa kemahalan/terlalu tinggi
- Dimasukkannya komponen investasi dan bunga bank dalam perhitungan biaya sewa.

Bahwa nilai sisa dalam sewa kendaraan dinas general manager jenis Honda Accord tahun 2001 hanya ditetapkan sebesar 20 %, dan nilai sisa sangat menentukan terhadap besarnya tarif sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan, karena semakin kecil nilai sisa semakin tinggi tarif sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel dan sebaliknya semakin besar nilai sisa yang ditetapkan maka tarif sewa yang ditanggung oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan menjadi lebih murah.

Bahwa dalam kontrak tersebut PT. Krakatau Steel Harus menanggung biaya-biaya sebagai berikut :

- 1 Biaya Investasi
- 2 Biaya Oprasional
- 3 Bunga Modal Kerja
- 4 Overhead
- 5 Asuransi
- 6 Keuntungan

Bahwa sesuai dengan komponen tarif sewa yang harus ditanggung oleh PT. Krakatau Steel kepada rekanan maka seharusnya kontrak tersebut bukan merupakan sewa menyewa tetapi sewa beli karena PT. Krakatau Steel telah menanggung biaya investasi dan bunga modal kerja sehingga setelah kontrak berakhir mana kendaraan eks sewa menjadi milik PT. Krakatau Steel.

Bahwa sesuai dengan temuan Audit BPK-RI tahun 2006 dari pengadaan sewa kendaraan dinas jenis Honda Accord terhadap kontrak No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja bersama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Karena adanya biaya kepemilikan



maka dalam
kontrak tersebut
harus ada opsi
kepemilikan dan
kontrak tersebut
bukan sewa
menyewa tapi
sewa beli.

2 Bahwa diakhir
kontrak maka
kendaraan dinas
tersebut menjadi
milik PT KS
karena sudah
menanggung
biaya
kepemilikan
sebesar 80%.

3 Bahwa kendaraan
tersebut tidak
diberikan kepada
PT. Krakatau
Steel maka
rekanan harus
mengembalikan
biaya
kepemilikan yang
telah dibayar
oleh PT.
Krakatau Steel
kepada rekanan.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli Tiwan Sri Hardiman dari BPK RI terdapat kerugian keuangan negara dalam pengadaan kendaraan dinas jenis toyota soluna tahun 2000 karena proses pemilihan langsung dan penunjukan langsung PT. Purna Sentana Baja dalam pengadaan sewa kendaraan dinas jenis toyota

Hal. 119 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



soluna tahun 2000 telah menyimpang dari SK Direksi PT. Krakatau Steel No. 32/ CU/DU-KRAKATAU STEEL/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan pada angka 2.2. Tentang Cara Pengadaan pada poin 2.2.1 huruf A yang mengatur secara limitatif untuk Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) harus dengan pelelangan umum, sehingga PT. Purna Sentana Baja tidak berhak atas keuntungan dalam pengadaan sewa kendaraan dinas tersebut dan di akhir kontrak maka eks kendaraan dinas menjadi milik PT. Krakatau Steel.

Bahwa kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Krakatau Steel dalam pengadaan jasa Sewa Kendaraan Dinas Kepala Subdirektorat/General Manager dengan Kontrak No. 22/C/DU-KRAKATAU STEEL/KONTR/2001 tanggal 11 September 2001 antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Purna Sentana Baja, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Purna Sentana Baja bersama dengan Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel adalah sebesar Rp 3.519.227.210,68 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh Rupiah enam puluh delapan sen), dan hal ini sesuai Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Tahun 2000 dan 2001 pada PT. Krakatau Steel Nomor : 04/AUDITAMA VII/PDPT/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berkaitan dengan pembuktian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Apabila Majelis Hakim menggunakan fakta-fakta persidangan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya maka Majelis Hakim akan menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Paidi Pujosumarto adalah sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 13 Maret 2011 No. 2/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam

120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut dan telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Sebaliknya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Serang adalah bebas tidak murni.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan atas dakwaan Subsidairitas Jaksa Penuntut Umum, dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti unsur ke 2 dari dakwaan tersebut, karena Terdakwa tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses perencanaan pembuatan Order, Term Of Reference dan penentuan HPS/OE, dan karena hal tersebut adalah persoalan internal PT. Krakatau Steel karena kebutuhan mendesak ditinjau secara teknis maupun non teknis memungkinkan dilakukan Pengadaan Jasa Non Pembangunan dengan cara pemilihan langsung dan karena telah dilakukan pelelangan ternyata gagal dimana telah mengundang 3 rekanan yaitu PT. Purna Sentana Baja, PT. Cilegon Raya Utama Motor dan PRIMKOKAS.

Bahwa beralih ke dakwaan Subsidair, Judex Facti juga memandang bahwa unsur ke 3 tidak terpenuhi, bahwasanya tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa selaku Dirut PT. Purna Sentana Baja menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam menandatangani Perintah Kerja (SPK) dan kontrak sewa kendaraan dinas karyawan PT. Krakatau Steel bersama Ir. Sutrisno selaku Direktur Utama.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 121 dari 122 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum. ttd./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

Ketua,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338